

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
DALAM PUTUSAN NOMOR 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg TENTANG  
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI  
BATAS KEDALUWARSA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**FAISHOL HADI SHOFIA ILYANA**

**NIM 13210093**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2020**

**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
DALAM PUTUSAN NOMOR 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg TENTANG  
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI  
BATAS KEDALUWARSA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Faishol Hadi Shofia Ilyana**

**NIM 13210093**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG  
DALAM PUTUSAN NOMOR 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg TENTANG  
PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI  
BATAS KEDALUWARSA**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar.

Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 September 2020

Penulis,



Faishol Hadi Shofia Ilyana

NIM. 13210093

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faishol Hadi Shofia Ilyana NIM. 13210093 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG DALAM PUTUSAN NOMOR 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS KEDALUWARSA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 September 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 1977082220005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faishol Hadi Shofia Ilyana, NIM 13210093, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG DALAM  
PUTUSAN NOMOR 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg TENTANG PERMOHONAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS KEDALUWARSA**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 September 2020



Dr. Abdullah, SH., M.Hum  
130512052000031001

## MOTTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ

(رواه البخاري و مسلم وغيرهما)

“Apabila seorang hakim menghukumi suatu masalah lalu dia berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapat dua pahala. Apabila dia menghukumi suatu masalah lalu berijtihad dan dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala.” (H.R. al-Bukhariy, Muslim dan selainnya).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Melampaui Batas Kedaluwarsa”

Shalawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah utusan Allah yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Serta kepada beliau diturunkannya kitab suci Al-Qur’an sebagai petunjuk, pembeda antara benar dan salah serta sebagai penyembuh. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertaqwa dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. *Amin.*

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis mengalami banyak suka maupun duka, namun atas izin Allah SWT dan do’a serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan selaku Dosen Pembimbing dalam menulis skripsi ini.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Faridatus Syuhada' M.HI dan Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Dosen Penguji Skripsi ini dan terima kasih telah membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis haturkan atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Drs. Moh. Saerozi, S.H dan ibunda tercinta Solikatun yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, doa-doa yang terus mengalir, serta segala pengorbanan materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan studi. Semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. *Amin*. Dan segenap keluarga besar dari ayah maupun ibu. Tak lupa kepada saudara-saudara saya tercinta.

9. M. Refi Malikul Adil, SH. Yang telah memberikan gambaran dalam pokok permasalahan dan kerangka teori sehingga terwujudnya skripsi ini dalam waktu yang singkat. Terimakasih atas motivasinya semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan yang ia perbuat. *Amin*
10. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam 2013 yang bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis juga memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang penulis perbuat secara langsung maupun tidak langsung. Dan penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi naiknya karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Malang, 11 September 2020

Penulis.



Faishol Hadi Shofia Ilyana

NIM 13210093

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasaIndonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagai mana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik standar internasional, nasional maupun ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidakditambahkan

ض = dl

ب = B

ط = th

ت = T

ظ = dh

ث = Ts

ع =‘(komamenghadapkeatas)

ج = J

غ = gh

ح = H

ف = f

خ = Kh

ق = q

د = D

ك = k

ذ = Dz

ل = l

ر = R

م = m

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda komadiatas ( ‘), berbalik dengan koma ( ,) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =  $\hat{A}$  Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang =  $\hat{I}$  Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

### D. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan(*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>المخلص البحث .....</b>	<b>xviii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RATIO DECIDENDI HAKIM, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN TEORI PENEMUAN HUKUM</b>	
A. Tinjauan Umum tentang <i>Ratio Decidendi</i> Hakim.....	20
B. Putusan Hakim .....	22
C. Pembatalan Perkawinan.....	28

D. Izin Poligami.....	38
E. Penemuan Hukum .....	43
F. Legal Reasoning .....	49

**BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP RATIO DECIDENDI DAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG DALAM PUTUSAN No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.**

A. Posisi Kasus .....	52
B. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Menetapkan Perkara Nomor 1877/Pdt.G/2019 /PA.Kab.Mlg dengan Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan....	68
C. Analisi Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kab Malang Dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. ....	89

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	95
B. SARAN .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Ilyana, Faishol Hadi Shofia. NIM. 13210093. 2020. ***Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Melampaui Batas Kedaluwarsa.*** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Sudirman, MA

---

Kata Kunci: Pembatalan perkawinan, Penemuan Hukum, Hakim

Pemilihan judul skripsi pada penelitian ini, penulis mengangkat judul *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Melampaui Batas Kedaluwarsa. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya seorang yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkawinan suaminya dengan istri kedua. Dikarenakan suaminya telah melakukan perkawinan tanpa izin istri pertama serta izin pengadilan Agama. Termohon berdalih bahwa pengajuan permohonan tersebut sudah kedaluwarsa karena jarak antara perkawinan dengan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut lebih dari 6 (enam) bulan.

Dalam putusan ini, terdapat rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana *Ratio Decidendi* hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa dalam putusan nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., Kedua, Metode penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., penelitian ini adalah penelitian normative atau penelitian hukum. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Ratio Decidendi* yang terdapat pada putusan 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg sudah sesuai dengan Undang-undang. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya serta mencabut atau menarik kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan selanjutnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan dalam perkara tersebut hakim melakukan penemuan hukum atau penafsiran hukum menggunakan metode Interpretasi Gramatikal. Penafsiran tersebut dilakukan untuk menjawab eksepsi termohon atas Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis Hakim menyatakan bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dianggap kedaluwarsa dihitung sejak diketahuinya adanya hubungan perkawinan antara termohon dengan suaminya oleh pemohon.

## ABSTRACT

Ilyana, Faishol Hadi Shofia. NIM. 13210093. 2020. ***Ratio Decidendi of Religious Court's Judge of sub-province Malang in Verdict No. 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg About the Petition to cancel a marriage that exceeds the expiration date.*** Thesis. Islamic Family Law Departement, Sharia Faculty, Islamic state University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Adviser: Dr. Sudirman, MA

---

Key Word: Cancellation of Marriage, Discovery Methods Law, Judge

The choosing of the title of the thesis in this study, the writer investigates Ratio Decidendi of Religious Court's judge of sub-province Malang in Verdict Number 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg About the Petition to cancel a marriage that exceeds the expiration date. The title chosen motivated by there was a person who submitted a request for a marriage cancellation at Religious Court Sub-province of Malang towards her husband's marriage to second wife. Because her husband had married without the permission of the first wife and permission of the religious court. The Respondent argued that the submission of the request had expired because there is distance between the marriage and the application for the cancellation of the marriage was more than 6 (six) months.

In this study, there are formulation of the problem that is: first, how Ratio Decidendi of Religious Court's judge to the request for a cancellation of a marriage that has expired in the verdict No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., second, what interpretation method that used by the judge in verdict No: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., This research is normative legal research or legal research. This research is called library research. The approach used is analytical normative juridical approach. The type of approach used is the approach of legislation, case, and conceptual. In this research, the data analysis method used is qualitative data analysis.

The result of this study indicate that Ratio Decidendi contained in the verdict of 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg. is accordance with the law. The Panel of Judges granted the petition of the petitioner completely and revoked the marriage certificate that was issued then had no legal force. And in the case the judge made a legal discovery or legal interpretation using Grammatical Interpretation method. The legal interpretation is carried out to answer the exception of the respondent to Article 27 Paragraph (3) of Constitution Number 1 in 1974 concerning Marriage. The Panel of Judges stated that the submission of a request to cancel a marriage was considered to have expired since the marriage relationship between the respondent and her husband was known by the applicant.

## الملخص البحث

إليانا، فيصل هادي صافيا، رقم التسجيل. 2020. سبب الحكم عند حاكم المحكمة الدينية بمحافظة مالانج في القرار بالرقم Pa.Kab.Mlg/2019/Pdt.G/1877 حول طلب إبطال الزواج الزائد على المنتهى. البحث العلمي قسم أحكام الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت إشراف الدكتور سوديرمان الماجستير

الكلمات المفتاحية: إبطال الزواج، تفسير الحكم، الحاكم

يقوم الباحث بهذا البحث العلمي تحت الموضوع "سبب الحكم عند حاكم المحكمة الدينية بمحافظة مالانج في القرار بالرقم Pa.Kab.Mlg/2019/Pdt.G/1877 حول طلب إبطال الزواج الزائد على المنتهى". خلفية هذا الموضوع هي تقديم إبطال الزواج عند المرأة إلى المحكمة الدينية بمحافظة مالانج حول زواج زوجها مع الزوجة الثانية، لأنه قد تزوج بدون الإذن من الزوجة الأولى والمحكمة الدينية. يوارب المشتكى أن تقديم ذلك الطلب زائد على المنتهى لأن مدى الوقت بين الزواج وتقديم الطلب زائد على ستة أشهر.

إن في هذا البحث سؤالاً البحث وهما: الأول، كيف سبب الحكم عند الحاكم لطلب إبطال الزواج الزائد على المنتهى في القرار بالرقم Pa.Kab.Mlg/2019/Pdt.G/1877 ثانياً، وما هي طريقة التفسير التي يستخدمها الحاكم في القرار بالرقم Pa.Kab.Mlg/2019/Pdt.G/1877 إن هذا البحث هو البحث المقياسي أو البحث القانوني. ويُعدّ هذا البحث بالبحث الكتابي. والمدخل المستخدم هو المدخل القضائي المقياسي. ونوع المنهج المستخدم هو المدخل القانوني والحالي والمفهومي. وطريقة تحليل البيانات المستخدمة هي تحليل البيانات الكيفي.

تدل نتائج هذا البحث على أن سبب الحكم المتضمن في القرار بالرقم Pa.Kab.Mlg/2019/Pdt.G/1877 مناسب بالقانون. يجيب مجلس الحاكم الطلب الذي قدمته طالبة تماماً وينزع اقتباس وثيقة الزواج المطلقة، ثم لا تملك الوثيقة القانونية. إن في تلك الحالة يقوم الحاكم بكشف الحكم أو تفسير الحكم بطريقة التفسير القواعدي. إن في هذه الحالة يفسر الحاكم الفصل 27 في الآية 3 من القانون بالرقم 1 سنة 1974 بشأن الزواج لإجابة المشتكى. وذكر القاضي أن طلب إبطال الزواج يعتبر منتهي الصلاحية تحسب من معرفة العلاقة الزواج بين المدعى عليها وزوجها من قبل مقدم الطلب.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hakim dituntut profesional dalam memutus suatu perkara. Dengan kewenangan yang dimilikinya, ia dapat memutuskan para pihak bersalah ataupun tidak atas perkara yang diajukan kepadanya.

Pada awalnya Hakim merujuk hukum tertulis sebagai dasar dalam memutus perkara. Hukum tertulis ini menjadi tumpuan dasar hakim dalam menilai suatu perkara. Sehingga dengan adanya hukum tertulis, hakim dapat

menilai tidak hanya semata mata berdasarkan hati nuraninya yang cenderung subjektif melainkan juga didasarkan pada hukum tertulis.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, permasalahan di masyarakat juga ikut berkembang, bahkan cenderung semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan yang terus berkembang, terkadang tidak diimbangi dengan regulasi yang ada, sehingga terkadang terjadi kekosongan hukum (*facum of law*).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>2</sup> Dengan adanya pasal tersebut Pengadilan Agama ataupun seorang hakim tidak boleh menolak suatu permohonan/gugatan yang masuk. Hal ini dikarenakan hakim dianggap mengetahui akan hukum (*ius curia novit*). Bahkan jika terdapat perkara baru atau perkara yang belum ada huumnya sekalipun.

Kemudian, dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Berdasarkan hal ini, terdapat tiga aspek yang harus dilakukan oleh hakim berdasarkan jabatannya, yang pertama menggali dimana seorang

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Peraktek Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Balikpapan: Makalah, 2010), 122.

<sup>2</sup> Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

hakim berkewajiban menelaah suatu perkara dan memastikan hukum dalam perkara tersebut, Kata-kata menggali dalam pasal tersebut mengindikasikan masih adanya hukum yang tersamarkan, bahkan penemuan hukum oleh hakim dapat timbul karenanya. yang kedua mengikuti, dimana seorang hakim harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan hukum dalam suatu masyarakat dan yang terakhir memahami nilai-nilai hukum yang ada dimasyarakat agar nantinya hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat tersebut.

Penemuan hukum adalah suatu proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa-peristiwa yang kongkrit.<sup>3</sup> Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus berlandaskan metode-metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum pada dasarnya sangatlah banyak diantaranya terdapat metode interpretasi, argumentasi dan kontruksi. Hakim dapat memilih metode tersebut untuk digunakan dalam menggali hukum. Ada beberapa alasan hakim melakukan penemuan hukum salah satunya yaitu terhadat perkara yang memang sudah ada hukumnya namun hukum tersebut masih kurang jelas sehingga hakim perlu untuk menafsirkan hukum tersebut.

Penemuan hukum oleh hakim dapat dilihat dalam putusan Pengadilan agama Kab. Malang Nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. Dimana pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke

---

<sup>3</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 50.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap perkawinan suami pemohon dengan termohon sebagai istri kedua. Bahwa perkawinan suami pemohon dengan termohon dilaksanakan dengan cara sirri atau dibawah tangan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 pernikahan tersebut dimintakan isbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kab. Malang dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kab. Malang melalui Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg. Sedangkan pemohon baru mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2019, karena pemohon baru tahu bahwa suami pemohon telah menikah kembali dengan termohon setelah 40 hari wafatnya suami pemohon (8 Januari 2019). Jarak anantara perkawinan kedua (suami pemohon bersama termohon) dengan pengajuan permohonan pembatalan nikah oleh pemohon yaitu kurang lebih 9 tahun, sesuai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, apabila selama 6 bulan tidak menggunakan hak-haknya dalam hal ini pengajuan permohonan pembatalan nikah, maka haknya gugur.

Pengajuan pembatalan nikah dalam putusan tersebut merupakan suatu trobosan hukum dan tergolong sebagai penemuan hukum. Hal ini kemudian menjadi kajian yang menarik untuk diteliti dan dibahas terutama dalam aspek metode penemuan hukumnya dan bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam putusan tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu mengenai putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

## **B. Rumusan masalah**

1. Apa *Ratio Decidendi* hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa dalam putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg?
2. Metode penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa dalam putusan No: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.
2. Untuk mengetahui Metode penafsiran apa yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

## **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini mencakup beberapa manfaat diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait penerapan metode penemuan hukum di Indonesia, sebagaimana kita tahu permasalahan di masyarakat sangatlah dimanis karena perkembangan zaman oleh karena itu penemuan hukum sebagai jawaban atas pemenuhan rasa keadilan terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

## 2. Manfaat praktis

Manfaat perktisnya, dapat memberikan sumbangsih kajian keilmuan kepada para akademisi dibidang ilmu hukum islam dan masyarakat luas terkait penemuan hukum yang dilakukan hakim. Selain itu, adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih berwibawa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarkat.

## E. Definisi operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa definisi operasional diantaranya :

### 1. *Ratio Decidendi*

Yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim berlandaskan hukum yang berlaku untuk memutus suatu perkara dengan melihat alat bukti dan fakta materil.

### 2. Pembatalan Perkawinan

Yaitu pembatalan ikatan perkawinan antara suami dengan istri karena telah menyalahi hukum pernikahan. Hal tersebut berdasarkan tuntutan dari pihak suami atau istri atau pihak yang bersangkutan dengan perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan dilakukan dihadapan

Pengadilan Agama sesuai hukum acara yang berlaku.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penilitian terdapat beberapa metode penelitian yang harus dilakukan. Setiap metode penelitian menyesuaikan

dengan disiplin ilmu yang akan diteliti. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa metode diantara:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Yuridis normatif ialah penelitian yang dilakukan mengacu pada Norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat kualitatif ialah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Adanya penggunaan metode normatif dalam penelitian ini dikarenakan objek kajian yang diteliti merupakan putusan Pengadilan agama Kab. Malang No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg terkait penemuan hukumnya. Oleh karenanya, dalam penelitian yang dilakukan tidak membutuhkan data lapangan sebagai bahan utama penelitian.

### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara yang mengadakan penelitian.<sup>5</sup> Peneliti menggunakan tiga metode pendekatan, diantaranya pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan Konseptual.

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>5</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 133.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kasus yang digunakan telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal yang harus diperhatikan sebagai kajian pokok ialah *ratio decidendi* dan *reasoning*. *Ratio decidendi* merupakan pertimbangan pengadilan dalam memutuskan perkara tersebut.<sup>6</sup>

Kemudian Pendekatan perundang-undangan juga dibutuhkan dalam menganalisis putusan sebagai tema pokok dalam penelitian ini. Dengan memahami *ratio legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut dapat membantu peneliti dalam melihat dasaran penafsiran yang dilakukan hakim dalam putusan tersebut.<sup>7</sup>

Yang terakhir adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpijak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pendekatan ini akan melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>8</sup> Dalam menggunakan pendekatan konseptual, maka penelitian ini akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum.<sup>9</sup>

### 3. Sumber dan Jenis data

---

<sup>6</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

<sup>7</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 94.

<sup>8</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95.

<sup>9</sup> Ayah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 115.

Dalam penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai sesuatu yg hanya ditulis dalam perundang-undangan.<sup>10</sup> Oleh karenanya sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dengan kata lain bahan hukum primer memiliki kedudukan autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer ialah putusan Pengadilan agama Kab. Malang No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Sedangkan sumber hukum sekunder adalah dalam penelitian ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan sub pembahasan yang menjelaskan bahan hukum primer.<sup>12</sup> Sedangkan sumber hukum tersier dalam penelitian ini digunakan apabila bahan hukum primer dan sekunder membutuhkan keterangan lain seperti terjemahan dalam kamus hukum.

#### 4. Metode pengumpulan data

Pada umumnya, pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan tiga jenis yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi

---

<sup>10</sup> Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118.

<sup>11</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54.

dan wawancara. Namun, dari berbagai jenis pengumpulan data, hanya studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>13</sup>Metode dokumentasi sangat dibutuhkan dalam penelitian ini mengingat jenis penelitian ini ialah Normatif yang hanya menggunakan data sekunder.

Dokumentasi berperan penting dalam pengumpulan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, buku-buku, jurnal, majalah dan sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan akan ikut diambil sebagai data dengan menggunakan alat dokumentasi.

Pengumpulan data hukum primer dilakukan dengan cara menyalin putusan Pengadilan Agama Kab. Malang No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. sebagai objek kajian. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ikut serta dilakukan penyalinan.

Sedangkan dalam pengumpulan data bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya tulis ilmiah yang membahas mengenai Metode penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjawab permasalahan yang ada.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1986), 66.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.<sup>14</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada bagian pengolahan bahan hukum dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan bahan hukum biasanya dilakukan melalui tahap-tahap: pemeriksaan bahan hukum (*Editing*), Klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis Bahan Hukum (*Analysing*), Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)<sup>15</sup>. Tahap-tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

##### a) Bahan Hukum (*Editing*)

*Editing* adalah suatu proses pemeriksaan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diperiksa ulang. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan yang terdapat ketidaksesuaian.<sup>16</sup> *Editing* dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh maka proses *editing* ini sangat diperlakukan dalam

---

<sup>14</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019* (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 22.

<sup>15</sup> Fakultas Syariah *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, 41.

<sup>16</sup> Husni Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 64.

menyeleksi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian, yaitu metode penemuan hukum.

b) **Klasifikasi (Classifying)**

Classifying adalah mengklarifikasi bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan focus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, pengelompokan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian, dalam penelitian ini mengklarifikasi putusan hakim No.1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. tentang permohonan perkawinan yang melampaui batas kedaluwarsa.

c) **Pemeriksaan Data (*Verifying*)**

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali bahan hukum yang diperoleh dari hasil mencari buku-buku atau penelitian serta perundang-undangan sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua bahan hukum sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua bahan hukum hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

d) **Analisis (Analysing)**

Analysing adalah analisis hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum dengan fokus masalah yang diteliti, pada penelitian ini menganalisis putusan hakim

nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. atau disebut *Ratio Decidendi* Hakim tentang permohonan pembatal perkawinan yang melampaui batas kedaluwarsa.

e) Kesimpulan (Concluding)

Concluding atau memberikan kesimpulan adalah tahapan terakhir dari sebuah penelitian. Setelah peneliti menganalisis bahan hukum maka peneliti akan menemukan jawaban-jawaban yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini.

### G. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian pasti ada kemiripan baik itu diobjek maupun disubjeknya. maka dari itu penelitian terdahulu sangat penting untuk membedakan anantara penelitian satu dengan yang lain. Selain itu sebagai bentuk pencegah adanya duplikasi penelitian.

*Pertama*, ialah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Miftakhurrokhmah Apriliah yang merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Ia melakukan penelitian dengan judul “Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)”. Isu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah terdapat tiga putusan yang memiliki landasan hukum yang berbeda baik ditingkat Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Tinggi

Surabaya, ataupun di tingkat Mahkamah Agung. Selain itu, fokus kajian dalam penelitian tersebut terletak pada pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan (*fasakh*) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari prespektif hukum islam dan hukum positif di Indonesia.

Dari beberapa uraian diatas terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Miftakhurrokhmah Apriliah. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian Miftakhurrokhmah Apriliah ialah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan. Namun, perbedaan secara umum terletak pada focus kajian, dimana Miftakhurrokhmah Apriliah memiliki focus kajian pada pembatalan perkawinan karena poligami yang dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada metodologi hakim dalam memutus perkara Nomor 1877/pdt.g/2019/Pa.Kab.mlg tentang permohonan pembatalan perkawinan yang melampaui batas atau kedaluwarsa.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Sikun salah satu mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul)”. Penelitian yang dilakukan Sikun bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak warisan anak dari pasangan yang perkawinannya dibatalkan dalam putusan perkara Nomor 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul. Hasil penelitiannya

ialah bahwa anak yang lahir adalah anak sah kedua orangtuanya, karena lahir dari hubungan perkawinan yang sah walaupun kemudian harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bantul karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena menjadi anak sah dari keduanya maka anak tersebut juga dapat hak waris.

Penelitian yang dilakukan oleh Sikun bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terkait pemalsuan identitas dan hak waris anak dalam pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bantul. Sedangkan penelitian ini berobjek pada pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Irhami pada tahun 2015, salah satu mahasiswa IAIN Negeri Palangkaraya, Ia mengangkat sebuah penelitian mengenai “Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kedaluwarsa”. Kesamaan penelitian Irhami dengan penelitian ini terletak pada kesamaan meneliti pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa. Perbedaannya terletak pada hasil putusan yang diteliti, dalam putusan Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.K.Kps. Hakim P.A Kuala Kapuas menolak permohonan perkawinan seluruhnya dengan alasan kedaluwarsa, karena pasal 72 ayat (3) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak diketahuinya pernikahan.

Diamana penggugat mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dan baru diajukan gugatan pembatalan pernikahan setelah bertahun-tahun berumah-tangga. Hal ini menjadi dasar hakim untuk menolak putusan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini didasarkan putusan No.1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. diaman hakim P.A Kab. Malang mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan oleh penggugat, walaupun jangka waktu telah lebih dari 6 bulan (kedaluwarsa). Maka dari itu dapat dilihat perbedaan landasan yang di pegang oleh hakim bisa diteliti lebih jauh. Perbedaannya juga terletak pada kajian penelitian, dimana Irhami berfokus pada analisis landasan hukum yang diterapkan oleh hakim. Sedangkan penelitian ini berfokus pada metode penemuan hukum oleh hakim dalam mengabulkan pembatalan pernikahan yang telah melampaui batas pengajuan (kedaluwarsa) melalui putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg.

*Keempat*, penenitian yang dilakukan oleh Erni Ebi Rohmatin, salah satu mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karyanya dibuat pada tahun 2017 dengan judul “*Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/PdtG/2015/PA.Mlg. Tentang Eksekusi Lelang Hak Tanggungan”. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Namun yang menjadi perbedaan adalah objek yang dikaji, dimana penelitian Erni lebih berfokus pada eksekusi lelang hak tanggungan sedang penelitian ini berfokus pada pembatan pernikahan.

Berikut table penyajian dalam perbedaan dan persamaan penelitian

terdahulu:

No	Nama/Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftakhurrokhmah Apriliah, Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)	Pembatalan Perkawinan ( <i>Fasakh</i> ) Dengan Alasan Poligami Tanpa Izin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan MA Nomor 385 K/AG/2009)	Persamaannya terletak pada adanya pembahasan mengenai pembatalan pernikahan.	Perbedaan terletak pada objek kajian dimana Miftakhurrokhmah Apriliah mengkaji tentang analisis penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan MA Nomor 385 K/AG/2009. Sedangkan penelitian ini berfokus pada metodologi hakim dalam penemuan hukum terhadap putusan Nomor 1877/pdt.g/2019/Pa.Kab.mlg
2	Sikun, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dan Pengaruhnya atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 266/Pdt.G/2	Kesamaan penelitian terletak pada adanya pembahasan permohonan pembatalan pernikahan.	Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek kajian yang dibahas, dimana Sikun membahas perihal pembatalan pernikahan dalam perkara No. 266/Pdt.G/2005/PA.Bantul, sedangkan dalam penelitian ini terkait penerapan Metode penemuan hukum oleh hakim dalam perkara 1877/pdt.g/2019/Pa.Kab.mlg

		005/PA.Bantul)		
3	Irhami, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya (2015)	Studi Putusan Penolakan Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas Dengan Alasan Kedaluwarsa	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Irhami terletak adanya pembahasan mengenai pembatalan perkawinan yang kedaluwarsa.	Perbedaan secara nyata terletak pada kajian dasar penelitian. Dalam hal ini sejatinya Irhami membahas mengenai alasan hakim menolak permohonan pembatalan pernikahan karena kedaluwarsa. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penemuan hukumnya yang menjadi dasar hakim mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan walaupun sudah lewat masa pengajuan (kedaluwarsa) sebagai mana tertuang dalam putusan Nomor. 1877/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg.
4	Erni Ebi Rohmatin, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017)	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/P A.Mlg. Tentang Eksekusi Lelang Hak Tanggungan	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.	perbedaannya adalah objek yang dikaji, dimana penelitian Erni lebih berfokus pada eksekusi lelang hak tanggungan sedang penelitian ini berfokus pada pembatalan pernikahan.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasa penulis akan menerangkan kerangka skripsi ini, dimana terdapat empat bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahan serta bebrapa sub pokok pembahsan yang mana berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, disini penulis menjelaskan mengenai latar belakang memilih tema disertai dengan beberapa alasan. Serta dijelaskan juga pokok perkara yang terjadi dalam putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. dalam bab ini juga disebutkan beberapa pokok masalah yang akan penulis teliti.

BAB II adalah kajian teori dimana dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan konsep dan teori-teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini penulis akan mencantumkan beberapa teori hukum yang berkaitan dengan penelitian ini baik itu dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 hingga dari KHI.

BAB III adalah pembahasan dan penelitian, Bab ini akan menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverivikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini sebagai hasil penelitian yang berlandaskan beberapa teori hukum yang penulis teliti.

BAB IV adalah penutup atau bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dengan jumlah poin yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG RATIO DECIDENDI HAKIM, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN TEORI PENEMUAN HUKUM

#### A. *Ratio Decidendi* Hakim

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena filsafat tersebut biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek kemanfaatan, kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkan. Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, dalam amar putusan (*strachmaan*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil. Yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.<sup>17</sup>

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum *heteronom* (hal ketergantungan pada undang-undang) sepanjang hakim terikat pada undang-undang. Tetapi pada kenyataannya penemuan hukum ini juga mempunyai unsur *otonom* (*materil yuridis*) yang kuat, karena hakim

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum progresif*, 110-111.

seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.<sup>18</sup>

Dari ulasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Ratio Decidendi* hakim adalah pertimbangan hukum oleh hakim yang berisi argumentasi atau alasan-alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Alasan-alasan hakim yang tercantum dalam pertimbangan hukum harus berlandaskan hukum yang berlaku baik secara perundang-undangan maupun secara hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berlandaskan dengan rasa keadilan bagi semua pihak.

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa, dengan adanya tujuan *Ratio Decidendi* atau *Reasoning* tersebut dapat dijadikan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>19</sup>

## **B. Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim adalah suatu keputusan yang diambil oleh hakim dalam bentuk pernyataan ataupun ucapan yang dikeluarkan oleh hakim

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 45.

<sup>19</sup> Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara dikaitkan Dengan Asa Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg)*, Skripsi, 5

yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, guna menyelesaikan suatu perkara yang dipermasalahkan oleh para pihak. Dan dalam putusan tersebut, harus berlandaskan undang-undang yang berlaku. Dalam prosesnya, hakim menggunakan hukum acara baik perdata ataupun pidana. Untuk Pengadilan Agama sendiri menggunakan hukum acara perdata.

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili/memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disuatu sidang pengadilan hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam hal pengajuan perkara hakim bersifat pasif atau hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya, dan tidak bersifat aktif untuk mencari atau mengejar perkara. Namun sebaliknya, dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan. Maka hukumnya wajib bagi hakim untuk menerima suatu perkara kemudian diperiksa sesuai dengan hukum dan selanjutnya diadili atau diputus dengan putusan hakim.

I Rubini dan Chidir Ali merumuskan putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga vonis yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.<sup>20</sup> Suatu pernyataan atau

---

<sup>20</sup> I Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1974), 105.

putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan bila tidak diucapkan dalam persidangan. Kemudian putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan tidak boleh berbeda dengan putusan dalam bentuk tertulis.

## 2. Tahapan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Tahapan hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki beberapa tahapan seperti halnya dalam persidangan dimana hakim memeriksa perkara yang diajukan kemudian timbullah peristiwa konkret dengan berdasarkan bukti-bukti baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian hakim dengan melihat fakta hukum menerapkan hukum yang berlaku, dan yang berkaitan atau sesuai dengan perkara tersebut Peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya yang bersifat umum dan abstrak, atau peristiwa konkret itu harus dipertemukan dengan peraturan hukum, agar dapat tercakup oleh peraturan hukum tersebut, sebaliknya peraturan hukumnya harus disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan.<sup>21</sup>

Di Pengadilan Agama, khususnya para hakim memiliki metode dalam mengambil keputusan. Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Perumusan Masalah

Dalam tahap ini hakim menerima berbagai informasi baik dari pihak penggugat maupun tergugat serta turut tergugat. Dalam

---

<sup>21</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum progresif*, 54-56.

persidangan tergugat akan menjawab perkara yang diajukan oleh penggugat baik itu secara tertulis maupun secara lisan, jawaban tergugat adalah replik kemudian untuk menjawab replik dari tergugat penggugat menjawabnya dengan duplik. Dari sini hakim mengumpulkan berbagai informasi peristiwa yang kemudian menjadi peristiwa konkret.

Kemudian hakim akan merumuskan peristiwa apa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, proses perumusan masalah ini sangat penting bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan. Karena jika pokok masalah sudah salah rumusannya maka proses selanjutnya juga akan salah.

## 2. Pengumpulan Data dalam Proses Pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali dan untuk seterusnya. Dalam tahap ini hakim memperoleh informasi dari berbagai pihak seperti halnya saksi-saksi yang ditunjuk oleh penggugat ataupun tergugat, tidak hanya itu, untuk mendapatkan informasi lebih hakim dapat menunjuk saksi ahli untuk menjelaskan perkara sesuai bidangnya. Hakim juga dapat memanggil pihak-pihak lain yang bersangkutan dengan perkara diperiksa. Kemudian hakim akan merumuskan alat-alat bukti tersebut apakah alat bukti tersebut sesuai dengan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir).

### 3. Analisis Data untuk Menemukan Fakta

Alat bukti yang terkumpul baik berbentuk lisan maupun tulisan atau bahkan sesuatu yang dapat dijadikan sumber informasi kemudian akan diperiksa, yang kemudian menjadi fakta-fakta sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara. Menurut Black's Law Dictionary sebagaimana yang ditulis oleh H. Taufiq S.H, fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang benar-benar telah berwujud, atau kejadian yang telah terwujud dalam waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma dalam ruang.

Jadi fakta tersebut dapat berupa keadaan suatu benda, atau gerakan atau kejadian atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang dan waktu. Fakta berbeda dengan angan-angan, fiksi dan pendapat seseorang, karena fakta ditentukan berdasarkan pembuktian.

Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta adalah sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum ditemukan dari peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu

peristiwa dengan mendengarkan keterangan saksi dan para ahli. Menurut H. Taufik S.H, fakta ada yang sederhana dan ada pula yang kompleks, ada yang ditemukan dengan hanya dari keterangan para saksi, tetapi ada juga yang harus ditemukan dengan penalaran dari beberapa fakta.

#### 4. Penemuan Hukum dan Penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkret, tetapi yang dicarikan hukumnya untuk diterapkan pada suatu peristiwa yang konkret. Kegiatan ini tidaklah semudah yang dibayangkan.

Untuk menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, peristiwa konkret itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkret. Jika peristiwa itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya maka ia harus mengadakan konstruksi hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

#### 5. Pengambilan Keputusan

Setelah melalui berbagai tahap diatas maka hakim akan memberikan putusan dalam perkara tersebut di depan para pihak. Hasil dari proses sebelumnya, para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkannya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan, putusan tersebut merupakan suatu penulisan asrgumentatif dengan format yang telah ditentukan undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.<sup>22</sup>

### C. Pembatalan Perkawinan

#### 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>23</sup>

Pembatalah perkawinan dalam bahasa arab dapat juga disebut sebagai *fasakh* yang menurut bahasa berarti batal. Sesuai dengan artinya yakni menghapus atau membatalkan, maka pemutusan ikatan perkawinan dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pihak pengkad, yakni

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al hikmah, 2000), 168-170.

<sup>23</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 242.

suami dan istri saja, melainkan termasuk juga pihak ketiga. Sehingga suatu fasakh dimungkinkan terjadi kehendak suami, kehendak istri atau kehendak orang ketiga yang berhak. Sedangkan hal-hal yang bisa dijadikan sebab orang mengfasakh aqad nikah berkisar pada dua kelompok sebab, antara lain ada sebab yang diketahui setelah akad terjadi padahal sebenarnya telah terjadi sebelum akad dan ada sebab yang terjadi kemudian setelah akad dilakukan<sup>24</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan yang telah terjadi, hal tersebut dikarena menyalahi aturan hukum yang berlaku baik terjadi sebelum pernikahan ataupun sesudah pernikahan. Dan untuk pengajuan pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh suami, istri ataupun pihak lain yang berhak. Pengajuan pembatalan perkawinan bagi orang Islam dilakukan di Pengadilan Agama dengan tata cara yang diatur dalam pasal 20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Pembatalan perkawinan yang telah diputuskan oleh hakim, menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, namun tidak berlakuk surut terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

## 2. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah kitab hukum yang digunakan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Dalam KHI juga membahas

---

<sup>24</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 141.

mengenai pembatalan perkawinan yang tercantum dalam BAB XI tentang batalnya perkawinan dari pasal 70 hingga pasal 76.

Pada pasal 74 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat dilakukan di Pengadilan Agama (kekuasaan absolut) yang mewilayahi tempat tinggal istri ataupun suami atau tempat perkawinan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan kekuasaan relatif Pengadilan yang dituju.

Dalam pasal 74 ayat (2) KHI menjelaskan bahwa perkawinan disebut sudah batal jika sudah diputuskan oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah itu perkawinan yang tersebut dianggap tidak pernah ada.

Selanjutnya dalam pasal 73 KHI juga dijelaskan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, diantaranya adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- 2) Suami atau istri.
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 38.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat ataupun rukun perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat dan rukun perkawinan sangatlah penting dan hukumnya wajib untuk dilakukan karena sebagai kartu hijau untuk melakukan pernikahan. Ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

### 3. Alasan-Alasan Pembatalan perkawinan

Alasan-alasan pembatalan perkawinan berbeda dengan alasan perceraian karena pada dasarnya perceraian dilakukan terhadap perkawinan yang sah secara hukum sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan karena pernikahan tersebut tidak sah atau menyalahi aturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal demi hukum, di antaranya:<sup>26</sup>

- 1) suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu diantaranya itu dalam iddah talak raj'i.
- 2) seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya.
- 3) seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.

---

<sup>26</sup> Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu :
- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
  - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
  - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri
  - d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.<sup>27</sup>

Dalam pasal 71 dan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain

---

<sup>27</sup> Pasal 70 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- g. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- h. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud adalah seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu perkawinan kemudian ternyata diketahui beristri sehingga terjadi poligami tanpa ijin pengadilan, demikian juga terhadap penipuan mengenai identitas diri.
- i. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Apabila ancaman telah berhenti dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Hal ini sesuai dengan pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

#### 4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: *“Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah*

<sup>28</sup> Pasal 71-72 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*". Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang dinyatakan batal oleh hakim dengan putusannya, sejak itu pula perkawinan yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada, yang artinya pada saat berlangsungnya perkawinan hingga putusan tersebut di layangkan dianggap tidak pernah terjadi. Akibat dari pembatalan perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

a. Terhadap Hubungan suami Istri

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri ialah putusannya hubungan antara suami istri tersebut, karena setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perkawinan batal dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan atau perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*".

b. Terhadap Kedudukan Anak

Selain berakibat hukum terhadap hubungan suami istri. Batalnya perkawinan juga berakibat hukum pada kedudukan anak. Dalam hal telah terjadi pembatal perkawinan, akibatnya jangan sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak yang lahir

karena perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

*“Keputusan tidak berlaku surut terhadap (a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (b) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”.*<sup>29</sup>

Lebih lanjut, kedudukan anak sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 bahwa: *“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya”*. Dengan demikian status anak adalah anak sah sehingga berhak menjadi ahli waris apabila orang tuanya meninggal dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak dari anak itu.<sup>30</sup>

c. Terhadap Harta Bersama

Akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar

<sup>29</sup> Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>30</sup> Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri.

Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

d. Terhadap Pihak Ketiga

Akibat hukum pembatalan perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

*“Putusan tidak berlaku surut terhadap: Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap”.*<sup>31</sup>

Atau dalam Pasal 75 huruf c KHI bahwa:

<sup>31</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 84.

*“Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum tetap”*.<sup>32</sup>

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami isteri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan. Misalnya masalah utangpiutang dan lain sebagainya.

Kemudian Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- A. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- B. Suami isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- C. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik

---

<sup>32</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, 23.

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu" (cerai gugat atas dasar tebusan iwadh dari istri), fasakh (putus perkawinannya misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang seharusnya dia tidak dibenarkan kawin), atau li"an, maka waktu tunggu berlaku seperti iddah karena talak.<sup>33</sup> Iddah karena talak bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu (iddah).<sup>34</sup>

#### D. Izin Poligami

Dalam UU No.1 Tentang Perkawinan dan PP No.9/1975 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>35</sup> Menjelaskan mengenai seorang yang dapat

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ed. Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 249.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>35</sup> Abdul Manan dan Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1-7.

beristri lebih dari satu. Hal tersebut dijelaskan mengenai sub bab sebagai berikut:

1. Syarat-syarat dan alasan beristri lebih dari satu orang

a. UU. No.1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat (2)

2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b. UU. No.1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2)

2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

c. UU. No.1 Tahun 1974, Pasal 5

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

d. PP. No.9 Tahun 1975, Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai;

1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

a) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

2) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

3) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

- a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- 4) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55 ayat (2), (3)
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.
  - 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.
- f. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

g. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58, menjelaskan bahwa;

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a) adanya persetujuan isteri;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau

isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

## 2. Perkawinan Poligami Tanpa Izin Dari Pengadilan Agama

Adapun ketentuan yang menjelaskan mengenai keterangan status perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin Pengadilan Agama, dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: *“Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”*

## 3. Persetujuan Istri

Adapun mengenai hal istri tidak mau memberikan persetujuannya diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 59, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”*

## E. Penemuan Hukum

Penemuan hukum telah lama dikenal dalam bidang hukum dan sudah di praktekkan oleh hakim sejak lama. Penemuan hukum berasal dari bahasa

belanda yaitu *Rechtsvinding*. Adapun definisi penemuan hukum dikalangan para ahli hukum berbeda beda, dalam artian tidak memiliki definisi yang disepakati namun memiliki maksud yang kurang lebih sama.

Sudikno Martokusumo memberikan definisi penemuan hukum sebagai serangkaian proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan hukum umum pada peristiwa hukum kongkrit.<sup>36</sup> Berdasarkan pengertian ini, penemuan hukum merupakan proses kongkretisasi sebuah aturan hukum yg umum dengan suatu peristiwa yang kongkrit.

Penemuan hukum tidak hanya diartikan sebagai suatu proses kongkretisasi terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki peraturan hukum yang jelas atau lengkap, tetapi juga pada penerapan hukum terhadap suatu peristiwa kongkrit yang memiliki peraturan hukum yang jelas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Busro Muqoddas yang mengatakan bahwa penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ada dua macam yaitu: *Pertama* penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peristiwa kongkrit, untuk suatu peristiwa yang memiliki suatu peraturan yang jelas. *Kedua*, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana untuk suatu peristiwa kongkrit tidak tersedia suatu peraturannya yang jelas atau lengkap untuk diterapkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: liberty, 2007), 37.

<sup>37</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 50.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penemuan hukum merupakan suatu proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian, Bambang Setiyoso menambahkan bahwa usaha tersebut harus menggunakan metode-metode yang dibenarkan dalam ilmu hukum.<sup>38</sup>

Metode-metode dalam penemuan hukum yang selama ini sudah dikenal dibagi menjadi tiga macam, yaitu Metode Interpretasi (penafsiran), argumentasi (penalaran) dan kontruksi (kontruksi hukum). adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Metode interpretasi

Metode Interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat di terapkan dalam peristiwa-peristiwa kongkrit tertentu. Penerapan metode Interpretasi terdapat berbagai macam metode, diantaranya :

a. Interpretasi *subsumptif*

Metode subsumptif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *In Concreto* dengan belum memasuki tahapan penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil

---

<sup>38</sup> Bambang Setiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 50.

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor atau peristiwanya).<sup>39</sup>

#### b. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam Undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks perundang-undangan.<sup>40</sup> Plato berpendapat bahwa metode interpretasi gramatikal merupakan usaha untuk menangkap arti suatu teks/ peraturan berdasarkan bunyi kata-kata dalam perundang-undangan.<sup>41</sup>

Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang maka ketentuan undang-undang tersebut ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari. Dalam hal ini, arti makna ketentuan undang-undang ditafsirkan berdasarkan penggunaan bahasa sehari-hari.<sup>42</sup>

#### c. Interpretasi sistematis (logis)

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem hukum.<sup>43</sup> Setiap Undang-undang merupakan keterkaitan dengan peraturan Perundang-undangan lainnya. dengan menggunakan metode ini, penemuan hukum

<sup>39</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, 109.

<sup>40</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Positif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 62.

<sup>41</sup> Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, 109.

<sup>42</sup> Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum*, 57.

<sup>43</sup> Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum..*, 111.

dilakukan dengan menghubungkan satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya.

d. Interpretasi historis

Interpretasi historis adalah menafsirkan makna undang-undang, menurut terjadinya dengan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-undang.<sup>44</sup>

e. Interpretasi teologis/ sosiologis

Penafsiran yang dilakukan oleh hakim dengan melihat tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan itu lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya.<sup>45</sup>

2) Metode Argumentasi

Metode Argumentasi disebut juga sebagai metode penalaran hukum, *Redenering* atau *reasoning*. Metode argumentasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.<sup>46</sup> Selain itu, metode ini dipergunakan apabila terdapat undang-undang yang tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi.<sup>47</sup> Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode argumentasi, diantaranya :

a. Metode analogi (*Argumentum Per Analogiam*)

<sup>44</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 112

<sup>45</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 111-117.

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 21.

<sup>47</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 132.

Metode analogi merupakan metode yang memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan dalam peristiwa-peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.<sup>48</sup> Melihat hal ini, hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.<sup>49</sup>

b. Metode A *Contrario*

Metode a *Contrario* merupakan cara menjelaskan makna Undang-undang dengan didasarkan pada pengertian peristiwa yang sebaliknya dari peristiwa kongkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam perundang-undangan.<sup>50</sup>

c. Metode *Rechtsverwijning* (penyempitan hukum)

Metode Penyempitan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Rechtsverwijning. Fijn* yang bermakna halus, sehingga hasil terjemahannya ialah penghalusan hukum.<sup>51</sup> Terkadang peraturan perundang-undangan itu memiliki ruang lingkup yang terlalu luas, maka perlu adanya penyempitan makna agar dapat diterapkan dalam peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>52</sup>

3) Metode Eksposisi

Selain metode penemuan hukum diatas, terdapat pula metode Eksposisi.

Metode eksposisi adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk

<sup>48</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 133.

<sup>49</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 75.

<sup>50</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 137.

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 71.

<sup>52</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 132-139.

pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang.<sup>53</sup> Pengertian yang dimaksud adalah kontruksi hukum sebagai alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Penggunaan metode eksposisi atau kontruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi kosongnya hukum/ *facum of law*.<sup>54</sup> Karena, pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum ada hukum yang mengatur. Untuk memenuhi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu kontruksi hukum.

#### F. Legal Reasoning

Pertimbangan atau *considerans* suatu putusan hakim adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim itu mengambil suatu keputusan tertentu. “*In order that a trial should be fair, if it is necessary, not only correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that only can be seen if the judge himself states his reasons*” , kata Sir Alfred Denning.<sup>55</sup> Pasal-Pasal baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis harus dicantumkan. Dalam menghadapi suatu perkara, hakim dianggap tahu akan semua hukum (*ius curia novit*). Jadi soal menemukan hukum adalah urusan hakim, dan bukan menjadi pihak para pihak berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah:<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, 69.

<sup>54</sup> Bambang Sutiyono, *Metode Penemuan Hukum*, 143.

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1973), 29.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 161

perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan merupakan produk hukum utamadalam sistem hukum *Civil Law* yang dikeluarkan oleh badan berwenang di Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>57</sup>

Dalam pertimbangan hakim, terdapat tiga tahapan didalamnya, diantaranya:

a. Tahapan Mengkonstatir

Pada tahapan ini, hakim berusaha membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa konkret yang diajukan kepadanya.<sup>58</sup> Dalam tahapan ini, hakim mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut maka diperlukan adanya pembuktian dengan berdasarkan alat-alat bukti yang dibenarkan menurut hukum.<sup>59</sup>

b. Tahapan Tengkuifikasi

Pada tahapan ini, hakim mengkuifikasi dengan menilai peristiwa konkret yang dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk menentukan

<sup>57</sup> Duwi Handoko, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015), 64.

<sup>58</sup> Fuad hasan, “*Penerapan Metode Penemuan Hukum Rechtsvinding Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*”. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012, 90

<sup>59</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 55.

hukumnya.<sup>60</sup> Dalam tahapan ini, hakim menentukan hukum dari peristiwa yang telah dibuktikan dan dianggap benar benar terjadi.

Jika peristiwanya sudah terbukti dan memiliki peraturan hukum yang jelas dan tegas, maka penerapan hukumnya akan mudah. Namun, jika peraturan dari peristiwa yang telah terbukti tersebut memiliki ketidak jelasan, atau ketidak tegasan, maka disinilah hakim melakukan penemuan hukumnya.<sup>61</sup>

c. Tahapan Mengkonstituir

Tahapan ini merupakan tahapan dimana hakim menetapkan hukum peristiwa yang diajukan kepadanya dan memberi keadilan kepada pihak yang berperkara. Dalam mengadili suatu perkara hakim harus menentukan hukumnya *in-konkreto* terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut bisa menjadi hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 55.

<sup>61</sup> Fuad hasan, “*Penerapan Metode Penemuan Hukum Rechtsvinding Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*”, 93.

<sup>62</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Positif*, 56.



### **BAB III**

#### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RATIO DECIDENDI* DAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG DALAM PUTUSAN No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.**

##### **A. Posisi Kasus**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengeluarkan putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. pada tahun 2019, dengan posisi kasus sebagai berikut, M yang selanjutnya disebut pemohon dengan HD telah melangsungkan pernikahan sejak 12 April 1977 dengan dikaruniai 3 orang anak, selama pernikahan suami tidak pernah melayangkan perceraian yang menyebabkan putusnya suatu pernikahan hingga putusnya pernikahan

keduanya dikarenakan suaminya meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2019. Dan ternyata suami pemohon selama masih hidup telah menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang selanjutnya disebut termohon, pada tanggal 12 Maret 2007. Dalam pernikahan tersebut termohon juga tidak tahu kalau suaminya masih memiliki ikatan dengan perempuan lain (pemohon) karena pada saat nikah suami pemohon mengaku masih jejak dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Selama pernikahan dengan termohon telah dikaruniai satu orang anak. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh suami pemohon dengan termohon di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dengan duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HD pada tanggal 12 April 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 142/43/IV/1977 tanggal 12 April 1977.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat kediaman bersama di Jalan Panji Nomor 136 RT.005 RW.004 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak.

4. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, Nomor Akta Kematian 3507-KM-17012019-0085.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2007, suami Pemohon telah melakukan perkawinan secara sirri atau dibawah tangan dengan seorang perempuan yang selanjutnya disebut termohon.
6. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon selaku isteri pertama.
7. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon tersebut juga tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama .
8. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon dengan Termohon yang dilakukan secara sirri tersebut kemudian dimintakan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2012/PA. Kab.Mlg., tanggal 12 Juli 2012.
9. Bahwa telah ternyata dalam permohonan itsbat nikah tersebut yang kemudian menjadi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, suami Pemohon telah memalsukan identitasnya dengan mengaku berstatus jejak.
10. Bahwa perkawinan kedua suami Pemohon tersebut dengan Termohon kemudian mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sumberpucung Kabupaten Malang, tercantum didalamnya suami Pemohon berstatus jejaka;

11. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon yang dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama jelas melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (2) jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
12. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon dengan Termohon yang dilakukan tanpa seizin Pemohon selaku isteri yang dinikahi terlebih dahulu jelas melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk dapat mengajukan permohonan (poligami) kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;<sup>63</sup>
13. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon dengan Termohon, dimana suami Pemohon mengaku berstatus jejaka, hal ini membuktikan bahwa perkawinan suami Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan di luar ijin dari pengadilan. Dengan demikian dapat

---

<sup>63</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

disimpulkan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini<sup>64</sup>.

14. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 huruf b dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

15. Bahwa sebagai akibat diajukannya permohonan ini maka Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan permohonan pemohon yang tertuang dalam pokok perkara yang ia ajukan ke Pengadilan Agama, pemohon memohon agar majelis hakim memberikan penetapan sesuai dengan apa yang pemohon inginkan, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, menyatakan perkawinan antara Suami Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 adalah batal;

---

<sup>64</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Menyatakan Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, tidakberkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Majelis Hakim yang ditunjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan termohon hadir di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Turut Termohon hanya menghadiri sidang pada tahap jawab menjawab dalam perkara ini yang menjadi turut termohon adalah Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang.

Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatn kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan cara hidup berdampingan bersama Termohon sebagai isteri-isteri dari HD, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi.

Atas permohonan dari pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

a. *Exceptie Temporis* (eksepsi kedaluwarsa)

- Bahwa Pemohon mendalilkan alasan Pemohon perkara *a quo* adalah karena pada tanggal 12 Maret 2007 suami Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/IV/2012, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-km 17012019-0085;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009. Menyatakan bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur

sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 setember 2009 dan sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

b. *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa Termohon tidak mengetahui bila almarhum suami adalah suami Pemohon, karena menurut pengakuannya kepada termohon dan keluarga saat sebelum menikah almarhum adalah seorang perjaka/ lanjang, dan dari perkawinan Termohon dengan almarhum telah dikaruniani satu orang anak lahir pada tanggal 07 Juni 2012. Berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3057-LU-09112012-0065;
- Bahwa sejak almarhum menikah dengan Termohon pada tahun 2007, almarhum tinggal dan hidup bersama Termohon dan almarhum membagi waktu untuk Pemohon dan Termohon secara adil dan bijaksana;

- Bahwa Pemohon sudah lama mengetahui perkawinan almarhum dengan Termohon oleh almarhum pernah di ajak untuk menghadiri acara hajatan walimatul ursy di rumah keluarga almarhum dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga salah menafsirkan maksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Selama masa perkawinan Termohon dan almarhum (12 Maret 2007 s.d 08 Januari 2019 karena kematian, sementara Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2019, maka permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon ini tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa pada point 09 posita Pemohon mendalilkan suami Pemohon mendalilkan suami Pemohon memalsukan identitasnya dengan mengaku jejak dengan demikian oleh karena pihak yang seharusnya menjadi turut Termohon ternyata kurang karena pihak meninggal dunia yaitu suami Termohon maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut, Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melaksanakan tugasnya

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahwa pengantar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang diterbitkan karena berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan suami pemohon berstatus jejaka, begitu pula disebutkan dalam Kartu Keluarga status suami pemohon belum kawin.

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama M (Pemohon) dan HD (suami pemohon) Nomor 142/43/IV/1977 tanggal 12 April 1977, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama (Pemohon) dan HD Nomor 3507132309040130 tanggal 11 September 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak pertama Nomor 8842/Dsp/1989 tanggal 7 Nopember 1989, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak kedua Nomor 2024/1987 tanggal 12 September 1987, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Catatan Sipil/Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak ketiga Nomor 10791/DSP/2003 tanggal 24 Juni 2003, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama L (Termohon) dan HD Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama HD Nomor 3507-KM-17012019-0085 tanggal 17 Januari 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa Termohon membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, Saksi I berinisial S, umur 66 tahun beliau adalah teman almarhum suami pemohon (HD) dan Saksi II berinisial AR, umur 54 tahun,

saksi sebagai sepupu pemohon, di sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sama-sama isteri dari almarhum HD, Pemohon sebagai isteri pertama dan Termohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan HD menikah sekitar 30 an tahun yang lalu atau sekitar tahun 1977, dihadiri penghulu KUA Kepanjen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan HD sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bila HD menikah lagi yang kedua dengan Termohon sekitar 10 tahun lalu, di rumah Termohon di Sumberpucung, berdasarkan informasi dari keluarga Pemohon dan HD pada bulan Januari 2019 ketika HD meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Termohon dengan HD tersebut awalnya dilakukan secara sirri kemudian mendapatkan buku nikah setelah melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama, dan HD mengaku berstatus jejaka (belum kawin);
- Bahwa saksi mengetahui bila perkawinan antara HD dengan Termohon tersebut sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan keluarganya mengetahui bila HD sudah menikah dengan Termohon pada saat acara 40 hari meninggalnya HD, sepupu Termohon membawa anak Termohon

tersebut ke rumah Pemohon dengan mengatakan bahwa anak tersebut juga anak sah HD, saksi juga hadir dalam acara tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon baru sekarang memperlakukan perkawinan Termohon dengan HD, karena baru diketahui pada saat 40 hari wafatnya HD (sekitar bulan Pebruari 2019), dan masih berduka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama L (Termohon) NIK 3507125403830001 tanggal 23 Maret 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama L (Pemohon) Nomor 3507121910120001 tanggal 05 Mei 2015, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama HD dan L (Termohon) Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama MR Nomor 3507-LU-09112012-0065 tanggal 14 Desember 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut : Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Dusun Ngreco Baru RT.002 RW.002 Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, saksi sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri-isteri dari almarhum HD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perkawinan Pemohon dengan HD, sedangkan perkawinan HD dengan Termohon dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon juga isteri dari HD, sejak HD meninggal dunia, karena beberapa hari setelah HD meninggal dunia, saksi mengantarkan anak Termohon ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya HD sampai sekarang sudah sekitar 100 hari;

- Bahwa saksi mengetahui bila pada saat Termohon menikah dengan HD, Termohon tidak mengetahui bila HD sudah mempunyai isteri, karena pada saat itu HD mengaku masih jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan keluarganya termasuk saksi percera bila HD masih jejak karena pada saat itu HD menunjukkan KTP dan tertulis didalamnya berstatus belum kawin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait pengetahuan Pemohon tentang perkawinan Termohon dengan HD tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika HD meninggal dunia seluruh keluarga besar Pemohon dan saudara kandung HD sudah mengetahui bila Termohon sudah dinikahi HD;
- Bahwa saksi berpendapat, keluarga besar Pemohon dan keluarga besar HD mengetahui bila dalam perkawinan Termohon dengan HD sudah dikaruniai 1 anak, karena sebelum meninggal dunia, HD seringkali mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon, bahkan dengan anak-anak HD dari Pemohon pun, anak Termohon tersebut akrab;

Duduk perkara yang tercantum diatas adalah sumber data yang diperoleh oleh hakim yang kemudian disandingkan dengan alat bukti baik dari termohon ataupun pemohon ataupun turut termohon guna diperiksa secara lanjut hingga ditemukannya fakta hukum. Setelah fakta hukum diketahui hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perkara para pihak. Yang kemudian pada hasil akhir

hakim akan membacakan putusan perkara tersebut yang berkekuatan hukum tetap.

Dari perkara diatas pemohon tetap mempertahankan pokok-pokok permohonannya yang intinya termohon telah menyalahi aturan yang berlaku dimana ia menikah dengan HD tanpa sepengetahuan pemohon padahal secara hukum termohon dan HD harus meminta izin kepada istri pertama untuk melangsungkan pernikahan namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh HD dan termohon, terlebih lagi HD menikahi termohon tanpa izin Poligami dari Pengadilan Agama. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Sedangkan termohon menjawab dengan replik dalam bentuk tulisan, yang pada intinya termohon tidak mengetahui bahwa HD masih memiliki ikatan dengan perempuan lain dikarenakan pada saat pernikahan HD menggunakan KTP yang berstatus masih jejak bahkan dalam pernikahan tersebut yang sebelumnya dilakukan secara sirri pada tahun 2012 di mintakan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan disetujui oleh Majelis Hakim kemudian keluarlah akta nikah dengan nomor. 350/46/VII/2012 pada tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sumberpucung, Kabupaten Malang. Tentu saja dalam mendaftarkan pernikahannya HD menggunakan KTP dan KK yang tidak sesuai dengan fakta, dalam hal ini HD memalsukan identitasnya yang seharusnya berstatus kawin menjadi masih jejak.

Kemudian termohon menjawab bahwa pengajuan yang dilakukan oleh pemohon telah dinyatakan daluarsa karena pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan dianggap gugur apabila telah melebihi 6 bulan dalam pernikahannya dan ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan maka hak untuk gugur.

Namun demikian hakim akan menjawab mengenai duduk masalah dalam perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan berlandaskan hukum. Namun sebelum itu hakim akan merumuskan peristiwa hukum tersebut dan menganalisis alat bukti dan kemudian akan menjadi fakta hukum. Fakta hukum tersebut akan menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Selanjutnya dalam pembatalan perkawinan akan menyangkut mengenai akibatnya dimana pemohon dan termohon masing-masing dikaruniai anak dari HD. Pemohon dengan HD selama pernikahannya memiliki 3 orang anak sedangkan termohon dengan HD memiliki 1 orang. Tidak hanya itu akibat yang timbul dari pembatalan pernikahan juga meliputi kewarisan dll.

**B. *Ratio Decidendi* Hakim Menetapkan Perkara Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dengan Mengabulkan Permohonan Pemohon seutuhnya**

*Ratio Decidendi* atau dasar pertimbangan hakim haruslah didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara. Dan kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam menetapkan putusan. Guna tercapainya keadilan bagi para pihak yang berperkara seorang hakim diuntut profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena kewenangannya hakim dapat memutus para pihak yang bersalah maupun tidak.

*Ratio Decidendi* Hakim harus sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, karena itu Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang, menurut pasal 164 HIR (pasal 284 RBg)/pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah adalah tulisan, keterangan saksi, prasangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>65</sup>

Bahwa dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon kemudian dijawab (eksepsi) oleh termohon secara tertulis dengan 2 sub pokok yaitu, *Exceptie Temporis* (eksepsi kedaluwarsa) dan *Plurium Litis Consortium*, kemudian disini hakim memberikan pertimbangan hukum atas eksepsi yang diberikan oleh termohon.

- *Exceptie Temporis* (eksepsi kedaluwarsa)

---

<sup>65</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menimbang bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon *kedaluwarsa*, dengan alasan Pemohon mengetahui perkawinan Termohon dengan HD yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007 dan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 08 Januari 2019 sedangkan perkara ini diajukan pada tanggal 14 Maret 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan lebih dari 6 bulan sehingga permohonan Pemohon tersebut *kedaluwarsa*, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009, yang menyebutkan “pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur”;

Bahwa terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, *kedaluwarsa* dalam perkara pembatalan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;<sup>66</sup>

Menimbang bahwa selain Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedaluwarsa juga diatur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya

---

<sup>66</sup> Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur<sup>67</sup>;

Majelis Hakim berpendapat dua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengikat pada suami atau isteri yang perkawinannya akan dibatalkan, dalam perkara tersebut berarti mengikat pada Termohon dan HD (suami pemohon). Sedangkan bagi Pemohon dalam perkara tersebut sebagai isteri pertama yang dinikahi lebih dahulu oleh HD atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan Termohon dan HD (seperti Pegawai Pencatat Nikah, dan lainnya) tidak terikat dengan ketentuan tersebut.

Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka seandainya diberlakukan ketentuan kedaluwarsa dalam perkara *a quo* bukan dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan Termohon dan HD sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana didalilkan Termohon dengan mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009 tanggal

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam

16 September 2009 sebagaimana tersebut di atas, namun harus dihitung sejak diketahuinya adanya hubungan perkawinan antara Termohon dengan HD oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *kedaluwarsa* Termohon harus ditolak

Yang menjadi titik masalah adalah waktu pengajuan permohonan pembatalan nikah yang tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana permohonan pembatalan pernikahan tidak dapat diajukan setelah 6 bulan berlangsungnya perkawinan dalam hal ini pernikahan yang dilakukan Termohon dengan HD sudah lebih dari 6 bulan. Maka dari itu termohon berpendapat pengajuan pembatalan nikah tersebut *daluarsa*. Namun dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan baru setelah yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan selama 6 bulan tidak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan maka haknya gugur. Dalam hal ini yang bersalahsangka tidak dilihat dari pandangan termohon atas perkawinannya dengan HD namun harus dilihat dari pandangan pemohon, karena pemohon baru mengetahui bahwa suaminya telah menikah untuk yang kedua sedangkan tanpa sepengetahuan pemohon. Berdasarkan fakta hukum Pemohon mengetahui tentang

perkawinan antara Termohon dengan suami Pemohon pada saat acara 40 hari (sekitar bulan Pebruari 2019) setelah suami Pemohon meninggal dunia yang sampai sekarang baru berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, belum lebih dari 6 bulan. Kalau pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan setelah 6 bulan mengetahui adanya istri kedua maka dapat dikatankan permohonan tersebut gugur, karena tidak menggunakan haknya. Namun dari sisi lain dalam pasal 24 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan telah jelas menyatakan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.

- *Plurium Litis Consortium*

Menimbang bahwa eksepsi *kedua* yang diajukan oleh Termohon adalah tentang *Plurium Litis Consortium*, dengan alasan permohonan Pemohon kurang pihak yang semestinya suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang memalsukan identitasnya ketika menikah dengan Termohon didudukkan sebagai Turut Termohon, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi *plurium litis consortium* dalam perkara *a quo* terkait dengan HD sebagai subyek dalam perkara,

karenanya untuk menilai eksepsi tersebut harus berpedoman pada ketentuan subyek hukum dalam perkara perdata. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak, kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (*persoon*), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa seseorang menjadi subyek hukum dalam hukum perdata dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia, sebagaimana secara eksplisit ketentuan Pasal 2 Ayat (2) KUH Perdata, apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti, bahwa si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Hal ini perlu karena untuk menentukan peranannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum pertama bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019, maka dalam perkara *a quo* berarti HD yang saat ini sudah meninggal dunia sudah tidak lagi dapat didudukkan sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Termohon juga harus ditolak.

- **Pertimbangan Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan HUDAERI adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1977 dan dikaruniai 3 orang anak :
  - SK, lahir di Malang, 13 Desember 1979;
  - F, lahir di Malang, 31 Agustus 1987;
  - AL, lahir di Malang, 08 Desember 1996;
- b. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan HD sampai saat ini tidak pernah putus karena perceraian sampai akhirnya putus karena kematian HD pada tanggal 08 Januari 2019;
- c. Bahwa Termohon dan HD telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama MR, lahir di Malang, 7 Juni 2012;
- d. Bahwa status perkawinan HD yang tercantum dalam buku nikah Termohon dan HD adalah jejak;

- e. Bahwa status perkawinan HD yang mengaku jejak dengan menunjukkan KTP dipercayai begitu saja oleh Termohon dan keluarga Termohon;
  - f. Bahwa Pemohon mengetahui adanya perkawinan HD dan Termohon sejak acara 40 hari wafatnya HD (bulan Pebruari 2019);
- Pertimbangan Analisis atas Fakta Hukum

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Pemohon dan HD adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 April 1977 dan baru putus karena kematian HD pada tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, HD telah melakukan perkawinan lagi dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2007 bahkan kini telah dikaruniai 1 orang anak, dan tertulis status perkawinan HD pada saat menikah dengan Termohon tertulis sebagai jejak;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan bentuk perikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai sakral, yaitu tujuannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, melainkan ada tujuan yang lebih mulia serta jauh lebih berharga

dan terhormat yakni ada nilai ibadah kepada ALLAH SWT., karenanya pada awal membangun rumah tangga dalam suatu perkawinan baik itu perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan seterusnya, diharapkan segala bentuk peristiwa yang mengawalinya menggunakan hal-hal yang bersifat benar, jujur, terbuka, serta berkeadilan sebagaimana ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri;<sup>68</sup>

Menimbang bahwa salah satu peristiwa yang mengawali dilaksanakannya suatu perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan yang merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus ada dalam perbuatan hukum tersebut;<sup>69</sup>

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* berarti rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan bila perkawinan yang dimaksud ingin dinilai sebagai perkawinan yang sah. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan, syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat

---

<sup>68</sup> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg.

<sup>69</sup> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg.

perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan;<sup>70</sup>

Menimbang bahwa bila dikaitkan dengan fakta hukum keempat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat ada peristiwa yang mengawali perkawinan Termohon dengan HD tidak dilakukan dengan proses yang bersifat benar, tidak dilakukan dengan jujur dan terbuka, yaitu tentang peristiwa status perkawinan HD yang mencantumkan status jejak, padahal pada saat perkawinan HD dengan Termohon tersebut dilangsungkan HD masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum kelima Majelis Hakim menilai bahwa semestinya Termohon dan keluarga Termohon tidak percaya begitu saja dengan pengakuan HD yang mengaku jejak meskipun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, semestinya Termohon dan keluarga sebagai orang jawa menerapkan filosofi jawa dalam mencari jodoh yaitu “*bibit, bebet, dan bobot*”, filosofi ini sangat penting sebagai salah satu upaya atau rahasisa dalam membina rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang dilandasi dengan memperhatikan “*bibit, bebet, dan bobot*” sang calon pasangan sebelum melaju ke jenjang perkawinan, diyakini akan menjadikan sebuah hubungan “dalam konteks berumah tangga” nantinya menjadi lebih langgeng,

---

<sup>70</sup> *Ibid*

sakinah, mawadah, warohmah dan penuh kebahagiaan. *Bibit* secara harafiah berarti rupa, asal-usul atau keturunan, maksudnya dalam mencari jodoh idaman sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu berasal dari keluarga calon pasangan. Apakah dari keluarga baik-baik atautakah tidak?. *Bebet*, maksudnya kesiapan seseorang dalam memberi nafkah keluarga. Filosofi *bebet* lebih dititikberatkan pada aspek ekonomi atau harta. Atau, bisa pula dilihat daripada kepribadian sang calon pasangan. Sedangkan *Bobot* maksudnya kualitas individu sang calon pasangan dalam arti yang luas. Pada umumnya meliputi aspek latar belakang pendidikan, akhlak (termasuk diantaranya nilai kejujuran) dan agama calon pasangan. Bisa pula dimaknai bagaimana wataknya, bagaimana kelakuannya sehari-hari khususnya di lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon saat menikah dengan HD pada tanggal 12 Maret 2007, masih terikat perkawinan dengan Pemohon yang dinikahinya lebih dahulu pada tanggal 12 April 1977, karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan HD dengan Termohon merupakan perkawinan dengan isteri yang lebih dari satu bagi HD, karena saat perkawinan dilangsungkan dengan Termohon, HD masih terikat perkawinan dengan pihak lain yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata HD saat menikah dengan Termohon tidak mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan Pemohon sebagai isteri pertamanya

bahkan tidak pula mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama, sebab status perkawinan dicantumkan jejak dalam Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disyaratkannya persetujuan isteri pertama dan izin berpoligami dari pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi isteri-isteri dan sebagai sarana untuk menilai adil tidaknya seorang suami bila mempunyai isteri lebih dari satu, karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat oleh karena HD yang menikah lagi dengan Termohon tidak sepengetahuan Pemohon selaku isteri pertamanya, tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama bahkan melaporkan identitas status perkawinannya sebagai jejak pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, merupakan indikasi tindakan sebagai seorang suami yang tidak jujur dan tidak mempunyai sifat adil pada isteri-isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 71 huruf a

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan diktum putusan *“menetapkan, membatalkan perkawinan HD dengan Termohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007”*, dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah ”pembatalan perkawinan” termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;<sup>71</sup>

Dari pertimbangan hukum diatas peneliti setuju dengan apa yang dikemukakan oleh hakim beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Sebagaimana kita ketahui pernikahan adalah suatu hal yang suci dimana terdapat rukun serta syarat yang harus dilakukan dalam

---

<sup>71</sup> Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 1877/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg.

menjalankannya. Tidak sembarang orang bisa melakukannya setiap agama memiliki peraturannya masing-masing, di Indonesia peraturan pernikahan sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena itu semua warga Indonesia dalam menjalankan pernikahan harus berlandaskan peraturan tersebut.

Kasus perkara diatas adalah salah satu contoh pernikahan yang tidak memenuhi syarat pernikahan hal ini yang dilakukan oleh Termohon dengan HD. Dimana HD diam-diam menikah lagi (pernikahan yang kedua) dengan termohon dengan niatan tidak memberitahu kepada istri pertama dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, karena hal tersebut adalah pernikahan yang kedua.

Padahal sudah jelas dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Hal ini juga dinyatakan dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan

Dan untuk dapat mengajukan permohonan poligami harus memenuhi syarat yaitu adanya persetujuan dari isteri terdahulu. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila pernikahan yang kedua dan seterusnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan hal ini sesuai Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Dalam perkara diatas termohon tidak mengetahui bahwa HD masih memiliki ikatan perkawinan dengan pemohon dikarenakan HD mengaku jejaka. Dan dalam pernikahannya HD dengan termohon dilakukan secara sirri. Kemudian dimintakan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2012/PA. Kab.Mlg.

Bahwa perkawinan kedua suami Pemohon tersebut dengan Termohon kemudian mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tercantum didalamnya suami Pemohon berstatus jejaka.

Seharusnya Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang lebih teliti dalam proses pemeriksaan data-data dari calon mempelai baik dari pria dan wanita agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan mengenai manipulasi identitas seperti yang dilakukan oleh suami pemohon. Data-data yang berikan oleh suami pemohon tidak begitu saja dipercaya melainkan harus diperiksa ulang dengan cara menghadirkan para pihak yang terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah. Bahkan dalam hal ini termuat sanksi pidana bagi yang melakukan pelanggaran. Namun yang berwenang dalam perkara ini bukan Pengadilan Agama melainkan Pengadilan Negeri.

Suami pemohon melakukan pemalsuan identitas yang mana ia menuliskan statusnya sebagai jejaka padahal ia masih memiliki ikatan dengan istri pertama. Tidak lain untuk mengelabui istri pertama dan tidak mau mengurus izin poligami di Pengadilan Agama. Praktik manipulasi identitas ini tentu melibatkan oknum seperti desa/kelurahan yang membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa status suami pemohon masih perjaka. Dalam pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIII menyatakan bahwa, “Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang diancam pidana penjara paling lama enam tahun”. Jadi, oknum yang terlibat dalam praktik manipulasi identitas bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama enam tahun. Sedangkan untuk orang yang

melakukan pernikahan sedangkan pernikahan itu terhalangi kena pasal 279 KUHP yang menyatakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinan yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi.

Agar meminimalisir pemalsuan data oleh setiap calon mempelai perlu adanya kerjasama antara Kantor Urusan Agama satu dengan yang lain, karena biasanya pernikahan kedua dilakukan di Kantor Urusan Agama yang berbeda. Hal ini sama persis yang dilakukan oleh suami pemohon dimana ia menikah dengan istri pertama di KUA Kec. Kepanjen Kab. Malang sedangkan pernikahan kedua di KUA Kec. Sumberpucung Kab. Malang. Selain itu berkas yang diperlukan untuk mendaftarkan perkawinan harus benar-benar akurat seperti halnya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga.

Termohon disini sangat dirugikan atas apa yang dilakukan oleh HD. Dalam hal ini hakim berpendapat seharusnya Termohon dan keluarga Termohon tidak percaya begitu saja dengan pengakuan HD yang mengaku jejak meskipun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, semestinya Termohon dan keluarga sebagai orang Jawa menerapkan filosofi Jawa dalam mencari jodoh yaitu “*bibit, bebet, dan bobot*”, filosofi ini sangat penting sebagai salah satu upaya atau rahasia dalam membina rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang dilandasi dengan memperhatikan “*bibit, bebet, dan bobot*” sang calon pasangan

sebelum melaju ke jenjang perkawinan, diyakini akan menjadikan sebuah hubungan “dalam konteks berumah tangga” nantinya menjadi lebih langgeng, sakinah, mawadah, warohmah dan penuh kebahagiaan. *Bibit* secara harafiah berarti rupa, asal-usul atau keturunan, maksudnya dalam mencari jodoh idaman sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu berasal dari keluarga calon pasangan. Apakah dari keluarga baik-baik ataukah tidak?. *Bebet*, maksudnya kesiapan seseorang dalam memberi nafkah keluarga. Filosofi *bebet* lebih dititikberatkan pada aspek ekonomi atau harta. Atau, bisa pula dilihat daripada kepribadian sang calon pasangan. Sedangkan *Bobot* maksudnya kualitas individu sang calon pasangan dalam arti yang luas. Pada umumnya meliputi aspek latar belakang pendidikan, akhlak (termasuk diantaranya nilai kejujuran) dan agama calon pasangan. Bisa pula dimaknai bagaimana wataknya, bagaimana kelakuannya sehari-hari khususnya di lingkungan.

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006, h. 2

Mengenai aspek filosofis, seperti apa yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang haruslah mencakup nilai kebenaran dan keadilan. Sebagaimana kita tahu hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara namun harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas hakim mengabulkan permohonan pembatalan nikah yang dilakukan oleh suami pemohon dengan termohon.

Untuk anak kandung dari termohon dengan HD, sesuai pasal 75 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut” dan dalam Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”

Sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya HD dan Termohon, karena kelalaian dari perbuatan hukum kedua orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anak yang dilahirkan.

### **C. Analisa Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Agama Kab Malang Dalam Putusan Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.**

Sebagaimana dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidal lengkap dan bersifat statis, serta tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang menumbukan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi perundang-undangannya. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa yang konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.<sup>73</sup>

Penemuan hukum adalah serangkaian proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum guna menerapkan hukum umum terhadap peristiwa yang kongkrit.<sup>74</sup> Hakim atau subjek hukum dalam melakukan proses penemuan hukum harus menggunakan metode-metode yang dibenarkan dalam ilmu hukum. Beberapa metode tersebut adalah metode eksposisi, metode interpretasi, metode eksposisi.

Metode interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Berdasarkan hal ini, metode interpretasi merupakan alat untuk

---

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, 9.

<sup>74</sup> Bambang sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, 50.

mengetahui makna undang-undang sebenarnya.<sup>75</sup> Metode interpretasi memiliki beberapa metode, diantaranya interpretasi *subsumtif*, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis (logis), interpretasi historis, interpretasi komparatif dan interpretasi teologis.

Kemudian, selain adanya metode interpretasi, terdapat metode argumentasi sebagai salah satu metode penemuan hukum. Metode argumentasi bisa disebut juga metode penalaran hukum. Metode ini digunakan apabila peraturan perundang-undangan belum lengkap sehingga untuk melengkapkannya digunakan metode argumentasi.<sup>76</sup> Dalam metode argumentasi terdapat tiga metode didalamnya, diantaranya metode analogi (*argumentum per analogiam*), metode *A. Contrario* (*argumentum a contrario*) dan metode penyempitan hukum (*Rechtsverwijning*).

Metode penemuan hukum selanjutnya ialah metode eksposisi. Metode eksposisi merupakan metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang.<sup>77</sup> Metode eksposisi atau konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada perinsipnya, hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukum tidak

<sup>75</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, 13.

<sup>76</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Upaya Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, 132.

<sup>77</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 73.

ada atau belum mengaturnya. Hakim harus tetap menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat.<sup>78</sup>

Namun dari berbagai macam metode penemuan hukum, tidak ada regulasi yang menentukan metode penemuan hukum mana yang harus digunakan oleh hakim. Dengan kata lain, hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menggunakan berbagai macam metode penemuan hukum sesuai yang dibutuhkan.

Dalam putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. terlihat bahwa dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode Interpretasi. Penggunaan metode interpretasi sebagai salah satu metode penemuan hukum sangat jelas terlihat tatkala hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempertimbangkan jawaban eksepsi yang dilakukan oleh pihak termohon. Dalam eksepsinya termohon mencantumkan pokok daluarsa.

Dalam putusan No. 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. hakim menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa :

*“Menimbang bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka seandainya diberlakukan ketentuan daluwarsa dalam perkara a quo bukan dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan Termohon dan HR sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana didalilkan Termohon dengan mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 sebagaimana tersebut di atas,*

---

<sup>78</sup> Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Upaya Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, 143..

*namun harus dihitung sejak diketahuinya adanya hubungan perkawinan antara Termohon dengan HR oleh Pemohon;”*

Dalam pertimbangan hukum tersebut hakim menafsirkan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

*“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;”*

Dalam penafsiran tersebut terlihat hakim menggunakan Interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal ini mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundangundangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.<sup>79</sup>

Pada pertimbangan hakim tersebut, hakim dengan jelas menafsirkan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menggunakan metode Interpretasi gramatikal sekaligus menggunakan metode interpretasi logis. Hakim berpendapat permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus putusan diatas dapat dikatakan daluarsa sejak si

---

<sup>79</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2011), 221.

pemohon mengetahui pernikahan HD dengan termohon, bukan dihitung sejak pernikahan antara termohon dengan HD.

Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta juga menyebutkan bahwa Ada batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Untuk perkawinan (misalnya karena memalsukan identitas atau karena perkawinan anda terjadi karena adanya ancaman atau paksaan), pengajuan itu dibatasi hanya dalam waktu enam bulan setelah perkawinan terjadi. Jika sampai lebih dari enam bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Sementara itu, tidak ada pembatasan waktu untuk pembatalan perkawinan karena suami yang telah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri (atau sebaliknya). Kapanpun anda dapat mengajukan pembatalannya.<sup>80</sup> Pendapat itu merujuk pada Pasal 27 Undang-undang Perkawinan.

Disini peneliti mencoba untuk membandingkan dengan putusan Nomor 261/Pid/2014/PT.Bdg. Hakim menyatakan bahwa yang menjadi pertanyaan dan permasalahan dalam perkara ini adalah sejak kapan tenggang waktu kedaluwarsa itu mulai berlaku atau mulai dihitung, yaitu apakah pada hari sesudah perbuatan itu dilakukan atau pada hari surat palsu atau dipalsukan itu digunakan ataukah pada hari surat yang diduga palsu itu

---

<sup>80</sup> Muhammad Bashori S.R, *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Semarang, 2017, 82.

digunakan dan diketahui oleh korban atau orang yang merasa dirugikan akibat digunakan surat palsu tersebut.

*“Bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu kedaluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukanlah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.”*

Putusan tersebut adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2014. Dengan metode penemuan hukum analogi peneliti akan menjelaskannya sebagai berikut, metode analogi merupakan metode yang memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan dalam peristiwa-peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.<sup>81</sup> Melihat hal ini, hakim/subjek hukum mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.<sup>82</sup>

Dalam putusan tersebut terdapat kesamaan dengan perkara yang peneliti teliti yaitu pada masalah kedaluwarsa, masalah dalam putusan tersebut juga membahas tentang pengajuan permohonan perkara hibah sedangkan perkara yang penulis teliti adalah pengajuan permohonan dalam perkara pembatalan perkawinan. Disini sangat jelas bahwa tenggang waktu kedaluwarsa dihitung sejak surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan

---

<sup>81</sup> Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, 133.

<sup>82</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, 75.

adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut, Maka kedaluwarsa dalam perkara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dikatakan kedaluwarsa. Karena pemohon baru tahu bahwa suaminya telah menikah dengan termohon sejak pebruari 2019 dan pengajuan permohonan yang dilakukan pemohon didaftarkan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2019, belum sampai 6 bulan. Maka disini penulis juga setuju dengan pendapat hakim untuk menolak replik yang diajukan oleh termohon.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara tanpa diinterfensi oleh pihak lain. Dalam prosesnya hakim memiliki alasan-alasan hukum (*Ratio Decidendi*) yang berlandaskan perundang-undangan. Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan didasari dengan beberapa pertimbangan, yakni pernikahan antara termohon dengan HD tidak dilakukan dengan jujur dan benar, dimana HD melakukan pernikahannya tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa

izin dari Pengadilan Agama hal ini bertentangan dengan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, “*menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.*”<sup>83</sup>

Pembuktian sangat berperan penting dalam susunan *ratio decidendi* hakim dalam memutus suatu perkara yang ditangani. Hakim menemukan bukti bahwa HD telah memalsukan statusnya menjadi jejak, dalam KTP dan KK yang dibuat untuk mengelabui petugas KUA dan Pengadilan Agama agar perkawinannya diakui oleh Negara (berkekuatan hukum). dengan pertimbangan diatas hakim mengabulkan permohonan pemohon sepenuhnya.

2. Hakim dalam putusannya melakukan penemuan/penafsiran hukum sebagai mana tertuang dalam putusan 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. hakim menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Berdasarkan hal ini, metode interpretasi merupakan alat untuk mengetahui makna undang-undang sebenarnya. Dalam menggunakan metode interpretasi, hakim menggunakan metode gramatikal. Metode gramatikal digunakan oleh hakim dalam memaknai pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

<sup>83</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Disini hakim menyatakan hak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan gugur dihitung sejak diketahuinya pemohon, bukan dihitung sejak perkawinan antara termohon dengan HD. Peneliti juga menganalisis menggunakan metode penemuan hukum analogi.

## **B. SARAN**

1. Agar pihak Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama lebih jeli dalam penanganan atau penerimaan berkas. Berkas perkara yang masuk harus benar-benar diteliti dan diperiksa ulang agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari. Dan untuk majelis hakim harus lebih aktif dalam mencari dan menggali informasi ketika pemeriksaan perkara atau dalam pembuktian.
2. Kepada Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kasus sebagaimana perkawinan yang dilakukan HD dan Termohon, maka perlu membangun sarana pelayanan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendeteksi atau diketahuinya biodata seorang calon pengantin terutama terkait dengan status perkawinan calon mempelai, hal demikian ini dimaksudkan juga untuk memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan perkawinan dimaksud beserta penegakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo dan Sudikno Mertokusumo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ali, Chidir dan Rubini. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1974.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Bashori S.R, Muhammad. *Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Analisi Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)*, Semarang, 2017.
- Duyvendijk, Van dan N.E Elgra. *Mula Hukum*, tej. Simorangkir. Bandung: Bina cipta, 1983.
- Efendi, A'an dan Ayah Octorina Susanti. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi*. UIN Malang, 2019.
- Fauzan dan Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2015.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2011.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim*. Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al hikmah, 2000.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, kencana. Jakarta: Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1973.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Positif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Saebani dan Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Sayuti, Husni. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: Fajar Agung, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitin Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1986.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

Undang-Undang:

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Putusan:

Putusan Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg.

Putusan Nomor: 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

Skripsi:

Hasan, Fuad, "*Penerapan Metode Penemuan Hukum Rechtsvinding Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*". Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Pambudi. *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara dikaitkan Dengan Asa Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg)*. Purwokerto, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2015.

# PUTUSAN

Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “permohonan Pembatalan Nikah” antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 April 2019 terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1120/Kuasa/3/2019/PA.Kab.Mlg. tanggal 01 April 2019 memberikan kuasa insidentil kepada SK, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Panji Nomor 136 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2019 terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1292/Kuasa/3/2019/PA.Kab. Mlg. tanggal 16 April 2019 memberikan kuasa kepada MLM, S.HI., advokat, berkantor di Dusun Kepuhrejo RT.02 RW.02 Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

*dan*

PEGAWAI PENCATAT NIKAH ATAU KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN  
MALANG, beralamat Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya disebut  
sebagai TURUT TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di  
depan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

#### Tentang Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal ..  
14 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang  
Register Nomor 1877/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 14 Maret 2019 telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (Suami Pemohon) pada tanggal 12 April 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 142/43/IV/1977 tanggal 12 April 1977;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon bertempat kediaman bersama di Jalan Panji Nomor 136 RT.005 RW.004 Kelurahan KepanjenKecamatanKepanjen Kabupaten Malang;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. ANAK KE 1, lahir 13-12-1979;
  - 3.2. ANAK KE 2, lahir 31-08-1987;

- 3.3. ANAK KE 3, lahir 08-12-1996;
4. Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, Nomor Akta Kematian 3507-KM-17012019-0085;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2007, suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah melakukan perkawinan secara sirri atau dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama TERMOHON (Termohon);
6. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin Pemohon selaku isteri pertama dari (SUAMI PEMOHON);
7. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) tersebut juga tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa perkawinan antara suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilakukan secara sirri tersebut kemudian dimintakan *itsbat nikah* (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Penetapan Nomor 0461/Pdt.P/2012/PA. Kab.Mlg., tanggal 12 Juli 2012;
9. Bahwa telah ternyata dalam permohonan *itsbat nikah* tersebut yang kemudian menjadi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, suami Pemohon telah memalsukan identitasnya dengan mengaku berstatus jejaka;
10. Bahwa perkawinan kedua suami Pemohon tersebut dengan Termohon kemudian mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tercantum didalamnya suami Pemohon berstatus jejaka;
11. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilakukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama jelas melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (2) jo. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilakukan tanpa seizin Pemohon selaku isteri yang dinikahi terlebih dahulu jelas melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk dapat mengajukan permohonan (poligami) kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- (a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - (c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
13. Bahwa terhadap perkawinan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON), dimana suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) mengaku berstatus jejaka, hal ini membuktikan bahwa perkawinan suami Pemohon dengan Termohon tersebut dilaksanakan di luar ijin dari pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini;
14. Bahwa permohonan pembatalan perkawinan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 23 huruf b dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
15. Bahwa sebagai akibat diajukannya permohonan ini maka Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk segera memanggil kedua belah pihak berperkara untuk selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
6. Menetapkan, menyatakan perkawinan antara (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 adalah batal;
7. Menyatakan Akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, tidak berkekuatan hukum;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang Kehadiran Para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Turut Termohon hanya menghadiri sidang pada tahap jawab menjawab;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatn kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan cara hidup berdampingan bersama Termohon sebagai isteri-isteri dari SUAMI PEMOHON, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

### Tentang Jawab Menjawab

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon di depan persidangan yang dinyatakan *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

#### 1. *Exceptie Temporis* (eksepsi daluwarsa)

- Bahwa Pemohon mendalilkan alasan Pemohon perkara *a quo* adalah karena pada tanggal 12 Maret 2007 suami Pemohon bernama (SUAMI PEMOHON) telah menikah dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/IV/2012, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Namun suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3507-km 17012019-0085;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009. Menyatakan bahwa pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sangat bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 setember 2009 dan sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

#### 2. *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa Termohon tidak mengetahui bila (SUAMI PEMOHON) almarhum suami adalah suami Pemohon, karena menurut pengakuannya kepada termohon dan keluarga saat sebelum menikah almarhum adalah seorang perjaka/ lanjang, dan dari perkawinan Termohon dengan almarhum telah dikaruniani satu orang anak lahir pada tanggal 07 Juni 2012. Berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor 3057-LU-09112012-0065;
- Bahwa sejak almarhum menikah dengan Termohon pada tahun 2007, almarhum tinggal dan hidup bersama Termohon dan almarhum (SUAMI PEMOHON) membagi waktu untuk Pemohon dan Termohon secara adil dan bijaksana;
- Bahwa Pemohon sudah lama mengetahui perkawinan almarhum (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon oleh almarhum pernah di ajak untuk menghadiri acara hajatan walimatul ursy di rumah keluarga almarhum dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga salah menafsirkan maksud Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Selama masa perkawinan Termohon dan almarhum (12 Maret 2007 s.d 08 Januari 2019 karena kematian, sementara Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2019, maka permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon ini tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa pada point 09 posita Pemohon mendalilkan suami Pemohon mendalilkan suami Pemohon memalsukan identitasnya dengan mengaku jejak dengan demikian oleh karena pihak yang seharusnya menjadi turut Termohon ternyata kurang karena pihak meninggal dunia yaitu suami Termohon (SUAMI PEMOHON) maka sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan permohonan ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon pembatalan nikah antara (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah nomor 380/46/VII/2012, tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012, berkekuatan hukum;
3. Mengukuhkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Turut Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa pengantar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang diterbitkan karena berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan saudara SUAMI PEMOHON berstatus jejaka, begitu pula disebutkan dalam Kartu Keluarga status SUAMI PEMOHON belum kawin;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Termohon serta jawaban Turut Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik;

Tentang Pembuktian

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama (Pemohon) dan SUAMI PEMOHON Nomor 142/43/IV/1977 tanggal 12 April 1977, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama (Pemohon) dan SUAMI PEMOHON Nomor 3507132309040130 tanggal 11 September 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak pertama Nomor 8842/Dsp/1989 tanggal 7 Nopember 1989, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak kedua Nomor 2024/1987 tanggal 12 September 1987, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak ketiga Nomor 10791/DSP/2003 tanggal 24 Juni 2003, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama (Termohon) dan SUAMI PEMOHON Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama SUAMI PEMOHON Nomor 3507-KM-17012019-0085 tanggal 17 Januari 2019, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa Termohon membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai teman almarhum SUAMI PEMOHON, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sama-sama isteri dari almarhum SUAMI PEMOHON, Pemohon sebagai isteri pertama dan Termohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah sekitar 30 an tahun yang lalu atau sekitar tahun 1977, dihadiri penghulu KUA Kepanjen;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bila SUAMI PEMOHON menikah lagi yang kedua dengan Termohon sekitar 10 tahun lalu, di rumah Termohon di Sumberpucung, berdasarkan informasi dari keluarga Pemohon dan SUAMI PEMOHON pada bulan Januari 2019 ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut awalnya dilakukan secara sirri kemudian mendapatkan buku nikah setelah melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama, dan SUAMI PEMOHON mengaku berstatus jejaka (belum kawin);
- Bahwa saksi mengetahui bila perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon tersebut sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan keluarganya mengetahui bila SUAMI PEMOHON sudah menikah dengan Termohon pada saat acara 40 hari meninggalnya SUAMI PEMOHON, sepupu Termohon membawa anak Termohon tersebut ke rumah Pemohon dengan mengatakan bahwa anak tersebut juga anak sah SUAMI PEMOHON, saksi juga hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon baru sekarang mempermasalahkan perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON, karena baru diketahui pada saat 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (sekitar bulan Pebruari 2019), dan masih berduka;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri-isteri dari SUAMI PEMOHON, Pemohon sebagai isteri pertama dan Termohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat waktu perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, saksi hanya mengetahui perkawinan tersebut sudah mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui SUAMI PEMOHON menikah lagi yang kedua dengan Termohon secara sirri sekitar 10 tahun lalu, dilangsungkan di rumah Termohon di Sumberpucung;
- Bahwa saksi mengetahui informasi perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut dari keluarga Pemohon dan keluarga SUAMI PEMOHON sendiri, bahkan perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa saksi mengetahui, bila Pemohon dan keluarga besarnya mendengar dan mengetahui perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut sejak acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON sekitar bulan Pebruari 2019 lalu, saat itu sepupu Termohon membawa anak Termohon tersebut ke rumah Pemohon dengan mengatakan bahwa anak tersebut juga anak sah almarhum SUAMI PEMOHON, yang kemudian membuat kaget Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui saat kehadiran sepupu Termohon tersebut, karena saksi juga hadir dalam acara tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama (Termohon) tanggal 23 Maret 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama (Pemohon) tanggal 05 Mei 2015, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan (Termohon) Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas anak pertama Nomor 3507-LU-09112012-0065 tanggal 14 Desember 2012, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T.4);

Bahwa Pemohon tidak memberikan tanggapan atas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Blitar, saksi sebagai saudara sepupu Termohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri-isteri dari almarhum SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sedangkan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007;

- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon juga isteri dari SUAMI PEMOHON, sejak SUAMI PEMOHON meninggal dunia, karena beberapa hari setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, saksi mengantarkan anak Termohon ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui meninggalnya SUAMI PEMOHON sampai sekarang sudah sekitar 100 hari;
- Bahwa saksi mengetahui bila pada saat Termohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, Termohon tidak mengetahui bila SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri, karena pada saat itu SUAMI PEMOHON mengaku masih jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan keluarganya termasuk saksi percara bila SUAMI PEMOHON masih jejak karena pada saat itu SUAMI PEMOHON menunjukkan KTP dan tertulis didalamnya berstatus belum kawin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait pengetahuan Pemohon tentang perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia seluruh keluarga besar Pemohon dan saudara kandung SUAMI PEMOHON sudah mengetahui bila Termohon sudah dinikahi SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi berpendapat, keluarga besar Pemohon dan keluarga besar SUAMI PEMOHON mengetahui bila dalam perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 1 anak, karena sebelum meninggal dunia, SUAMI PEMOHON seringkali mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon, bahkan dengan anak-anak SUAMI PEMOHON dari Pemohon pun, anak Termohon tersebut akrab;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat kediaman di Jalan Kampung Melati 25 RT.002 RW.001 Desa Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, saksi sebagai adik kandung Termohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah isteri-isteri dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sedangkan perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007 secara sirri;
- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon adalah isteri dari SUAMI PEMOHON ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila saat Termohon kawin, SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri (Pemohon), karena pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan SUAMI PEMOHON mengaku jejaka;
- Bahwa saksi bersama keluarga besar Termohon percaya dengan pengakuan SUAMI PEMOHON yang berstatus jejaka, karena saat itu SUAMI PEMOHON menunjukkan KTP dan tercantum didalamnya berstatus belum kawin;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti-bukti atas jawabannya karena tidak lagi hadir di persidangan pada tahap pembuktian, meskipun untuk itu Turut Termohon pernah diberitahukan di depan sidang agar tetap hadir tanpa dipanggil dengan relaas, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

#### Tentang Kesimpulan

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya. Sedangkan Termohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam eksepsi dan jawabannya, kesimpulan para pihak selengkapnya terurai dalam berita acara sidang ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. *Exceptie Temporis* (eksepsi daluwarsa)
2. *Plurium Litis Consortium*

dengan alasan-alasan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim menemukan beberapa fakta hukum yang terkait dengan eksepsi ini sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019;
2. Bahwa Pemohon mengetahui tentang perkawinan antara Termohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) pada saat acara 40 hari (sekitar bulan Pebruari 2019) setelah suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan masing-masing fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing eksepsi Termohon sebagai berikut :

1. *Exceptie Temporis* (eksepsi daluwarsa)

Menimbang bahwa guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil eksepsi yakni dalil eksepsi Termohon merupakan rangkaian dalil bahwa permohonan Pemohon *daluwarsa*, dengan alasan Pemohon mengetahui perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007 dan suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 08 Januari 2019 sedangkan perkara ini diajukan pada tanggal 14 Maret 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan lebih dari 6 bulan sehingga permohonan Pemohon tersebut daluwarsa, dengan mendasarkan pada

ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009, yang menyebutkan “pengajuan gugatan pembatalan nikah yang di ajukan setelah 6 bulan atau setelah suami meninggal dunia maka hak untuk mengajukan gugatan pembatalan nikah menjadi gugur”;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pertama ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa daluwarsa dalam perkara pembatalan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang bahwa selain Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, daluwarsa juga diatur dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih

tetaphidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, mengikat pada suami atau isteri yang perkawinannya akan dibatalkan, dalam perkara *a quo* berarti mengikat pada Termohon dan SUAMI PEMOHON. Sedangkan bagi Pemohon dalam perkara *a quo* sebagai isteri pertama yang dinikahi lebih dahulu oleh SUAMI PEMOHON atau pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan Termohon dan SUAMI PEMOHON (seperti Pegawai Pencatat Nikah, dan lainnya) tidak terikat dengan ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, maka seandainya diberlakukan ketentuan *daluwarsa* dalam perkara *a quo* bukan dihitung sejak tanggal berlangsungnya perkawinan Termohon dan SUAMI PEMOHON sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana didalilkan Termohon dengan mengutip kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 sebagaimana tersebut di atas, namun harus dihitung sejak diketahuinya adanya hubungan perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa Pemohon mengetahui tentang perkawinan antara Termohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) pada saat acara 40 hari (sekitar bulan Pebruari 2019) setelah suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia yang sampai sekarang baru berlangsung kurang lebih selama 4 bulan, belum lebih dari 6 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *daluwarsa* Termohon harus ditolak;

## 2. *Plurium Litis Consortium*

Menimbang bahwa eksepsi *kedua* yang diajukan oleh Termohon adalah tentang *Plurium Litis Consortium*, dengan alasan permohonan Pemohon kurang

pihak yang semestinya suami Pemohon yang sudah meninggal dunia yang memalsukan identitasnya ketika menikah dengan Termohon didudukkan sebagai Turut Termohon, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi *plurium litis consortium* dalam perkara *a quo* terkait dengan SUAMI PEMOHON sebagai subyek dalam perkara, karenanya untuk menilai eksepsi tersebut harus berpedoman pada ketentuan subyek hukum dalam perkara perdata. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak, kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (*persoon*), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa seseorang menjadi subyek hukum dalam hukum perdata dimulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia, sebagaimana secara eksplisit ketentuan Pasal 2 Ayat (2) KUH Perdata, apabila ia mati sewaktu dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Hal ini berarti, bahwa si anak sewaktu dilahirkan harus hidup walaupun hanya sebentar. Hal ini perlu karena untuk menentukan peranannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum pertama bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada hari SELASA tanggal 08 JANUARI 2019, maka dalam perkara *a quo* berarti SUAMI PEMOHON yang saat ini sudah meninggal dunia sudah tidak lagi dapat didudukkan sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Termohon juga harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak dalam perkara ini, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa suami sah Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon secara sirri yang kemudian disahkan dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, namun perkawinan tersebut dilakukan dengan cara suami Pemohon memalsukan identitasnya sebagai jejak (belum kawin), tanpa seizin Pemohon dan Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

#### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang bahwa untuk memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang baik secara absolut maupun relatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam permohonan Pemohon adalah pembatalan perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya sesuai ketentuan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa kompetensi relatif dalam perkara *a quo* telah ditentukan sebagaimana dalam ketentuan :

- Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri;

- Pasal 74 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan;

karenanya berdasarkan asas tempat perkawinan dan tempat kediaman suami isteri yang diajukan pembatalan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

#### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya penasihatan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan hidup berdampingan bersama Termohon sebagai isteri-isteri SUAMI PEMOHON, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Ketua Majelis menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

#### **Pertimbangan Dalil Para Pihak**

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Termohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta tanpa izin Pengadilan serta dengan memalsukan identitasnya menjadi jejak (belum kawin). Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan pada pokoknya membatalkan perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan tersurat dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya bahwa dibenarkan dalil permohonan Pemohon tentang adanya perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON, akan tetapi Termohon tidak mengetahui apabila SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri (Pemohon), karena pada saat perkawinan SUAMI PEMOHON dan Termohon, SUAMI PEMOHON mengaku berstatus sebagai jejak (belum kawin);

Menimbang bahwa Turut Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon, namun Turut Termohon memberikan rekomendasi berupa surat keterangan yang digunakan Termohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan surat keterangan Kepala Desa yang menerangkan SUAMI PEMOHON berstatus belum kawin (jejak);

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, keterangan kedua belah pihak berperkara di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 22, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah ?

2. Apakah benar SUAMI PEMOHON telah menikah lagi dengan Termohon ?
3. Apakah benar saat menikah dengan Termohon, SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon ?
4. Apakah benar saat menikah dengan Termohon, SUAMI PEMOHON memalsukan identitas sebagai jejak, tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan izin dari Pengadilan Agama ?

### Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon dan Turut Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan;

Menimbang bahwa dari jawaban Termohon, hal-hal yang harus dibuktikan adalah tentang :

- Apakah benar Termohon tidak mengetahui status SUAMI PEMOHON yang sudah beristeri ketika kawin dengan Termohon;

- Kapan waktu diketahuinya perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON oleh Pemohon;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan Turut Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dan Turut Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 12 April 1977;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON dalam Kartu Keluarga tercatat SUAMI PEMOHON sebagai suami dan Pemohon sebagai isteri;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa SUAMI PEMOHON dan Pemohon tercatat sebagai ayah dan ibu kandung dari :

- Anak pertama, lahir di Malang, 13 Desember 1979;

- Anak kedua, lahir di Malang, 31 Agustus 1987;
- Anak ketiga, lahir di Malang, 08 Desember 1996;

Menimbang bahwa alat bukti P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa SUAMI PEMOHON, berstatus jejaka dan Termohon, berstatus perawan adalah suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon tentang adanya perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan keluarganya mengetahui adanya perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON ketika acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (sekitar bulan Pebruari 2019);
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon tentang status SUAMI PEMOHON ketika melakukan perkawinan dengan Termohon, masih berstatus sebagai suami Pemohon, namun mengaku sebagai jejaka;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

#### Alat Bukti Termohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, dan T.4, cocok dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Malang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti T.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon berstatus kawin dan didalamnya tercantum nama anak Termohon bernama MR, nama ayah SUAMI PEMOHON;

Menimbang bahwa alat bukti T.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Termohon, berstatus perawan dan SUAMI PEMOHON, berstatus jejak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2007;

Menimbang bahwa alat bukti T.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa anak bernama MR lahir pada tanggal 07 Juni 2012 tercatat didalamnya anak dari SUAMI PEMOHON dan Termohon;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Termohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Pemohon dan Termohon tentang adanya perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan Termohon yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2007;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil Termohon tentang status SUAMI PEMOHON sebagai jejak ketika melakukan perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi menyebutkan bila saat perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon, tidak mengetahui bila SUAMI PEMOHON sudah mempunyai isteri dan baru mengetahui bila Pemohon juga berstatus sebagai isteri SUAMI PEMOHON ketika SUAMI PEMOHON meninggal dunia;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi pertama Termohon yang menerangkan menurut saksi, keluarga besar Pemohon dan keluarga besar SUAMI PEMOHON mengetahui bila dalam perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 1 anak, karena sebelum meninggal dunia, SUAMI PEMOHON seringkali mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon, bahkan dengan anak-anak SUAMI PEMOHON dari Pemohon pun, anak Termohon tersebut sudah sangat akrab, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang demikian itu adalah opini saksi sendiri dan belum tentu menunjukkan

keterangan yang sebenarnya karenanya keterangan yang demikian itu harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil saksi;

#### Alat Bukti Turut Termohon

Menimbang bahwa Turut Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan karena dalam persidangan untuk itu Turut Termohon tidak menghadiri persidangan;

#### Analisis perbandingan alat bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan Termohon serta sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang hubungan status suami isteri antara Pemohon dan Termohon yang menikah tanggal 12 April 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 April 1977 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah pengetahuan Pemohon tentang adanya perkawinan Termohon dan SUAMI PEMOHON yang diketahui oleh Pemohon lebih dari 6 bulan, dan terkait dengan Termohon yang tidak mengetahui status SUAMI PEMOHON ketika kawin dengan Termohon sudah mempunyai isteri (Pemohon);

Menimbang bahwa terhadap dalil yang dibantah Termohon tersebut, Pemohon mampu mengajukan alat bukti dua orang saksi yang menerangkan Pemohon mengetahui adanya perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON ketika acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (bulan Pebruari 2019), sedangkan Termohon tidak mampu membuktikan bila Pemohon sudah mengetahui perkawinan antara Termohon dengan SUAMI PEMOHON sejak perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu 12 Maret 2007;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil permohonan Pemohon tentang Termohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon serta tanpa izin dari Pengadilan Agama dan dengan memalsukan identitas status SUAMI PEMOHON sebagai jejak yang dianggap benar yaitu SUAMI PEMOHON tidak mendapatkan izin dari Pemohon dan Pengadilan Agama serta mengubah statusnya sebagai jejak saat kawin dengan Termohon, dan pada buku nikah yang dimiliki Termohon dan SUAMI PEMOHON tertulis status SUAMI PEMOHON sebagai jejak;

#### Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1977 dan dikaruniai 3 orang anak, bernama :

- Anak pertama, lahir di Malang, 13 Desember 1979;
  - Anak kedua, lahir di Malang, 31 Agustus 1987;
  - Anak ketiga, lahir di Malang, 08 Desember 1996;
2. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON sampai saat ini tidak pernah putus karena perceraian sampai akhirnya putus karena kematian SUAMI PEMOHON pada tanggal 08 Januari 2019;
  3. Bahwa Termohon dan SUAMI PEMOHON telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tanggal 12 Maret 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir di Malang, 7 Juni 2012;
  4. Bahwa status perkawinan SUAMI PEMOHON yang tercantum dalam buku nikah Termohon dan SUAMI PEMOHON adalah jejak;
  5. Bahwa status perkawinan SUAMI PEMOHON yang mengaku jejak dengan menunjukkan KTP dipercayai begitu saja oleh Termohon dan keluarga Termohon;
  6. Bahwa Pemohon mengetahui adanya perkawinan SUAMI PEMOHON dan Termohon sejak acara 40 hari wafatnya SUAMI PEMOHON (bulan Pebruari 2019);

Pertimbangan Analisis atas Fakta Hukum

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua, Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 12 April 1977 dan baru putus karena kematian SUAMI PEMOHON pada tanggal 08 Januari 2019;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, SUAMI PEMOHON telah melakukan perkawinan lagi dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2007

bahkan kini telah dikaruniai 1 orang anak, dan tertulis status perkawinan SUAMI PEMOHON pada saat menikah dengan Termohon tertulis sebagai jejak;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan bentuk perikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai sakral, yaitu tujuannya bukan semata-mata hanya memenuhi kebutuhan hawa nafsu belaka, melainkan ada tujuan yang lebih mulia serta jauh lebih berharga dan terhormat yakni ada nilai ibadah kepada ALLAH SWT., karenanya pada awal membangun rumah tangga dalam suatu perkawinan baik itu perkawinan dengan isteri pertama maupun isteri kedua dan seterusnya, diharapkan segala bentuk peristiwa yang mengawalinya menggunakan hal-hal yang bersifat benar, jujur, terbuka, serta berkeadilan sebagaimana ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa salah satu peristiwa yang mengawali dilaksanakannya suatu perkawinan adalah rukun dan syarat perkawinan yang merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus ada dalam perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* berarti rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan bila perkawinan yang dimaksud ingin dinilai sebagai perkawinan yang sah. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan, syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan;

Menimbang bahwa bila dikaitkan dengan fakta hukum keempat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat ada peristiwa yang mengawali perkawinan Termohon dengan SUAMI PEMOHON tidak dilakukan dengan proses yang bersifat benar, tidak dilakukan dengan jujur dan terbuka, yaitu tentang peristiwa status perkawinan SUAMI PEMOHON yang mencantumkan

status jejak, padahal pada saat perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon tersebut dilangsungkan SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum kelima Majelis Hakim menilai bahwa semestinya Termohon dan keluarga Termohon tidak percaya begitu saja dengan pengakuan SUAMI PEMOHON yang mengaku jejak meskipun dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, semestinya Termohon dan keluarga sebagai orang Jawa menerapkan filosofi Jawa dalam mencari jodoh yaitu “*bibit, bebet, dan bobot*”, filosofi ini sangat penting sebagai salah satu upaya atau rahasia dalam membina rumah tangga. Sebuah rumah tangga yang dilandasi dengan memperhatikan “*bibit, bebet, dan bobot*” sang calon pasangan sebelum melaju ke jenjang perkawinan, diyakini akan menjadikan sebuah hubungan “dalam konteks berumah tangga” nantinya menjadi lebih langgeng, sakinah, mawadah, warohmah dan penuh kebahagiaan. *Bibit* secara harafiah berarti rupa, asal-usul atau keturunan, maksudnya dalam mencari jodoh idaman sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu berasal dari keluarga calon pasangan. Apakah dari keluarga baik-baik ataukah tidak?. *Bebet*, maksudnya kesiapan seseorang dalam memberi nafkah keluarga. Filosofi *bebet* lebih dititikberatkan pada aspek ekonomi atau harta. Atau, bisa pula dilihat daripada kepribadian sang calon pasangan. Sedangkan *Bobot* maksudnya kualitas individu sang calon pasangan dalam arti yang luas. Pada umumnya meliputi aspek latar belakang pendidikan, akhlak (termasuk diantaranya nilai kejujuran) dan agama calon pasangan. Bisa pula dimaknai bagaimana wataknya, bagaimana kelakuannya sehari-hari khususnya di lingkungan;

#### Pertimbangan atas Petitum Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon satu persatu dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta agar perkawinan antara (SUAMI PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2007 dan tercatat

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 adalah batal, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pembatalan perkawinan sebagaimana perkara *a quo* telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- b. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- d. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;
- e. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;
- f. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan

apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

- g. Pasal 56 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- h. Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;
- Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan izin dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dengan pertimbangan hukum berikut ini;

1. Salah satu pihak dari suami isteri yang perkawinannya akan dibatalkan masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Termohon saat menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 12 Maret 2007, masih terikat perkawinan dengan Pemohon yang dinikahnya lebih dahulu pada tanggal 12 April 1977, karenanya Majelis Hakim menilai perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon merupakan perkawinan dengan isteri yang lebih dari satu bagi SUAMI PEMOHON, karena saat perkawinan dilangsungkan dengan Termohon, SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan pihak lain yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Suami yang perkawinannya akan dibatalkan telah ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan izin pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata SUAMI PEMOHON saat menikah dengan Termohon tidak mendapatkan persetujuan dan sepengetahuan Pemohon sebagai isteri pertamanya bahkan tidak pula mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama, sebab status perkawinan SUAMI PEMOHON dicantumkan jejak dalam Kutipan Akta Nikah yang dimilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon tersebut dilangsungkan saat SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan Pemohon sebagai isteri pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disyaratkannya persetujuan isteri pertama dan izin berpoligami dari pengadilan dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan bagi isteri-isteri dan sebagai sarana untuk menilai adil tidaknya seorang suami bila mempunyai isteri lebih dari satu, karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat oleh karena SUAMI PEMOHON yang menikah lagi dengan Termohon tidak sepengetahuan Pemohon selaku isteri pertamanya, tidak mendapatkan izin berpoligami dari Pengadilan Agama bahkan melaporkan identitas status perkawinannya sebagai jejak pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, merupakan indikasi tindakan sebagai seorang suami yang tidak jujur dan tidak mempunyai sifat adil pada isteri-isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1) huruf a, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 56 Ayat (1) dan Pasal 71 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan diktum putusan “menetapkan, membatalkan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007”, dan pembatalan ini berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, tidak berkekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dengan dibatalkannya perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon berdampak pada Kutipan Akta Nikah yang dimiliki SUAMI PEMOHON dan Termohon yaitu dengan sendirinya, Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pasal 75 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa “keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- Pasal 76 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka akibat hukum dari pembatalan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon yang kini telah dikaruniai satu anak, sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas, anak tersebut tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya SUAMI PEMOHON dan Termohon, karena kelalaian dari perbuatan hukum kedua orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut, maka apabila dikaitkan dengan penilaian atas fakta hukum kelima sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon pada saat itu juga tidak menerapkan itikad baik, yang semestinya harus dilakukan oleh Termohon dan keluarganya adalah menelusuri kebenaran pengakuan SUAMI PEMOHON yang mengaku jejak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah tersebut telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa lebih *maslahah* jika Kutipan Akta Nikah tersebut dicabut oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang (Turut Termohon), selaku pejabat yang telah menerbitkan Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga tidak terjadi kekhawatiran akan dipergunakannya Kutipan Akta Nikah tersebut untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menuangkan dalam diktum amar putusan “memerintahkan kepada Turut Termohon untuk menarik/mencabut Kutipan Akta Nikah tersebut”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai salah satu bentuk upaya saling mengingatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang khususnya, umumnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kasus sebagaimana perkawinan yang dilakukan SUAMI PEMOHON dan Termohon, maka perlu membangun sarana pelayanan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendeteksi atau diketahuinya biodata seorang calon pengantin terutama terkait dengan status perkawinan calon mempelai, hal demikian ini dimaksudkan juga untuk memudahkan dalam pengawasan pelaksanaan perkawinan dimaksud beserta penegakannya;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah "pembatalan perkawinan" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan SUAMI PEMOHON dengan Termohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang pada tanggal 12 Maret 2007;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dengan Termohon Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) untuk mencabut/menarik Kutipan Akta Nikah Nomor 350/46/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam dan akibat perkara ini sejumlah Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 RAMADLAN 1440 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 MEI 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 RAMADLAN 1440 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa Pemohon, Termohon dan kuasa hukum Termohon serta Turut Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.**

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**UMAR TAJUDIN, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	730.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>851.000,-</b>

( delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah )